



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan. A.P.Pettarani No. 98, Makassar 90222
Tlp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

ASLI

Makassar, 04 Juli 2019

Nomor : 087/K.SN/HK.06/VII/2019

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Alat Bukti

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Sulawesi Selatan

Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Di-

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat.

Perkenankan kami, menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Yang Mulia, keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam persidangan PPHU untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota keterangan sebagai berikut:

DITERIMA DARI	Bawaslu.....
NOMOR	29-07-27 / PPHU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 13 : 26 WIB

Makassar, 04 Juli 2019

Nomor : 087/K.SN/HK.06/VII/2019

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Alat Bukti

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Sulawesi Selatan

**Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019**

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Di –

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat.

Perkenalkan kami, menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Yang Mulia, keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam persidangan PHPU untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota keterangan sebagai berikut:

- 1. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera Nomor Register Perkara 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 2. Keterangan Tertulis Atas Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Register Perkara 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 3. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Demokrat Nomor Register Perkara 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

- 4. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Register Perkara 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 5. Keterangan Tertulis Atas Nama Sainuddin, S.Sos Calon Anggota Dpr Kabupaten Sinjai Dari Partai Bulan Bintang Nomor Register Perkara 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 6. Keterangan Tertulis Atas Permohonan PPP Nomor Register Perkara 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 7. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Register Perkara 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 8. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Golkar Nomor Register Perkara 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 9. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Berkarya Nomor Register Perkara 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

9

**Keterangan Tertulis Partai Berkarya Nomor Register
Perkara 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**9. KETERANGAN TERTULIS PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTER PERKARA
166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**9.1. Persandingan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Dapil
Pangkep II an Nurhidayah Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
DAPIL III DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.**

**9.1.1 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara DAPIL III DPRD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

9.1.1.1 KECAMATAN SEGERI Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Segeri **NOMOR : 034/ LHP/ PM.00.00/ IV/ 2019** Sabtu tanggal 20 April 2019, pukul 10.00 wita PPK melakukan Rekapitulasi di tingkat Kel/Desa di Aula Kantor Kecamatan Segeri yang dihadiri oleh para saksi PPWP, DPD dan Parpol dan dijaga ketat oleh pihak keamanan Polsek Segeri beserta anggotanya dan Danramil beserta anggotanya. Rekap Kel/Desa yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 20-25 April 2019 dimana PPS melakukan Rekapitulasi sesuai dengan prosedur yaitu dimulai pada PPWP, DPR-RI, DPD, DPRD-Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan kemudian dilanjutkan rekap Kecamatan selama 2 hari mulai tanggal 26-27 April 2019. Dalam rekap Kel/Desa terdapat beberapa kejadian khusus dimana adanya ketidak sinkronan antara salinan C1 yang dipegang oleh Panwas, Saksi dengan Salinan C1 Hologram sehingga kesepakatan saksi dan Panwas untuk mensinkronkan antara salinan C1 dengan C1 Plano Berhologram. Dari beberapa kejadian tersebut terdapat kesalahan penulisan, penjumlahan yang dilakukan oleh KPPS sehingga menimbulkan ketidak sinkronan data.

9.1.1.2 Pada tanggal 26 April 2019 dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan dimana terdapat ketidak sesuaian yang dibacaka oleh PPK Kecamatan Segeri hasil dari print out rekap Kel/Desa dengan hasil yang di input oleh Panwascam Segeri, dimana terdapat beberapa perbedaan di Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih. Sehingga dilakukan pencocokan kembali dengan cara mensinkronkan data yang sudah diinput oleh Panwaslu Kecamatan dengan data yang di input oleh PPS dengan merujuk kembali Salinan C1 hasil perbaikan. Saat Rekapitulasi Kecamatan berlangsung semua saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil rekapitulasi dan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran. **(Bukti PK-27.10-07)**

• Tabel DAA.1 Panwaslu Kecamatan Segeri

1. Desa Baring

No	Uraian	Rincian									Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	
7	PARTAI BERKARYA	4	6	2	0	3	2	4	3	3	27
1	SAHRUL	2	1	2	0	0	0	0	0	0	5
2	AKHMAD IQBAL	1	2	1	2	0	1	0	0	1	8
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	ANDI HENDRA	44	70	11	14	3	9	2	2	11	166
8	NURHIDAYAH	3	0	1	3	2	1	4	1	1	16
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		56	79	17	19	8	13	12	7	16	227

(Bukti PK-27.10-08)

2. Kelurahan Bawasalo

No	Uraian	Rincian							Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
7	PARTAI BERKARYA	1	1	2	0	7	0	0	11
1	SAHRUL	1	0	6	0	1	1	1	10
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	1	0	1

3	NURHIKMAWATI, S.Pd	1	0	5	0	4	0	0	10
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	1	1	0	0	0	2
7	ANDI HENDRA	0	2	1	0	6	3	0	12
8	NURHIDAYAH	8	12	22	29	6	16	17	110
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		11	15	37	30	24	21	18	156

(Bukti PK-27.10-09)

3. Kelurahan Bone

No	Uraian	Rincian							Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
7	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon								
	PARTAI BERKARYA	3	0	0	1	0	1	1	6
1	SAHRUL	1	1	0	4	3	0	1	10
2	AKHMAD IOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	0	0	0	0	0	1	0	1
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	1	0	1
5	HASNI	0	0	0	1	0	0	1	2
6	IRSO	1	0	0	0	0	0	0	1
7	ANDI HENDRA	0	1	2	4	0	0	1	8
8	NURHIDAYAH	7	6	0	5	5	12	55	90
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		12	8	2	15	8	15	59	119

(Bukti PK-27.10-10)

4. Kelurahan Bonto Matene

No	Uraian	Rincian															Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	
7	PARTAI BERKARYA	0	1	0	0	1	2	0	0	6	0	1	1	2	2	0	16
1	SAHRUL	1	4	3	0	6	6	1	8	0	0	4	1	0	0	0	34
2	AKHMAD IQBAL	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	1	9	1	1	2	0	1	1	2	0	1	6	3	0	0	28
4	A. BUDI AMIRUDDIN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	1	11	11	6	1	17	4	0	0	0	0	0	0	3	54
7	ANDI HENDRA	0	11	4	2	7	18	2	0	5	0	1	1	5	7	0	63
8	NURHIDAYAH	6	5	13	4	5	11	5	3	6	3	3	8	12	1	6	91
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		10	31	33	19	27	39	26	16	19	3	10	18	22	13	9	295

(Bukti PK-27.10-11)

5. Kelurahan Segeri

No	Uraian	Rincian											Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	
7	PARTAI BERKARYA	3	1	1	1	1	2	2	4	2	0	19	
1	SAHRUL	8	16	2	2	0	9	6	1	2	2	50	
2	AKHMAD IQBAL	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	6	
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	0	2	0	2	0	0	0	1	2	0	7	
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
6	IRSO	12	5	3	9	2	1	7	2	3	0	46	
7	ANDI HENDRA	3	3	6	0	6	1	5	6	3	0	42	
8	NURHIDAYAH	6	11	9	3	2	6	16	9	2	14	80	
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		33	38	21	19	11	19	41	23	15	8	256	

(Bukti PK-27.10-12)

6. Desa Parenreng

No	Uraian	Rincian											Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9			
7	PARTAI BERKARYA	2	0	5	3	1	4	0	0	0	15		
1	SAHRUL	0	2	5	0	4	2	0	1	3	17		
2	AKHMAD IQBAL	0	0	1	0	0	1	0	1	2	5		
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	1	1	1	0	1	1	1	2	1	9		
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
5	HASNI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
6	IRSO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2		
7	ANDI HENDRA	8	6	17	55	6	5	11	6	2	116		

8	NURHIDAYAH	4	7	17	16	2	8	5	9	5	73
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		15	16	47	75	14	21	19	19	13	239

(Bukti PK-27.10-13)

• Tabel DA.1 Panwaslu Kecamatan Segeri

No	Uraian	Rincian										Jumlah Akhir
		Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	BONTO MATENE	SEGERI	BONE	BAWA SALO	BARING	PARENRENG				
7	PARTAI BERKARYA	16	19	11	6	27	15	94				
1	SAHRUL	34	50	10	10	5	17	126				
2	AKHMAD IQBAL	6	6	1	0	8	5	26				
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	28	7	10	1	4	9	59				
4	A. BUDI AMIRUDDIN	3	1	0	1	0	1	6				
5	HASNI	0	5	0	2	0	1	8				
6	IRSO	54	46	2	1	1	2	106				
7	ANDI HENDRA	63	42	12	8	166	116	407				
8	NURHIDAYAH	91	80	110	90	16	73	460				
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		295	256	156	119	227	239	1292				

(Bukti PK-27.10-14)

9.1.1.3KECAMATAN MANDALLE Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandalle dengan **NOMOR : 084/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 085/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 086/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 087/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 088/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019** Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Mandalle, dihadiri oleh : Saksi Partai Berkarya Drs. Merufi, Partai Perindo Atss Nama Takwil, Saksi PDIP Atas Nama Hasanuddin, Saksi PPP Atas Nama Agla Gazali, Saksi Garuda Atas Nama A. Padli, Saksi Hanura Atas Nama Amri, Saksi Nasdem Atas Nama Muharik Umar, Saksi Pan Atas Nama Kaharuddin, Saksi DPD Atas Nama Andi Reski Magfirah, Saksi PBB Atas Nama Ahmad Yani, Saksi DPD RI Atas Nama Kamaruddin No. 24, Saksi DPR No. 42 Atas Nama Ahmad Armin, Saksi Demokrat Atas Nama Herman, Saksi PKS Abdulrahman, Saksi Perindo Suharman R, Saksi DPD Hasni

9.1.1.4Uraian Kejadian Khusus DPRD KAB. KOTA.

➤ PPS Desa Manggalung

- **TPS 001** terdapat selisih jumlah suara sah sebanyak 5 suara yang menyebabkan plano berhologram di buka untuk mencari selisi suara tersebut dengan kembali menjumlah suara setiap partai dan suara setiap caleg, stelah dilakukan pengecekan telah didapat suara sebagai berikut:
- Partai PKS sebanyak 4 yang tertulis di Plano berhologram sedangkan di salinan C1 suara partai PKS nol dengan demikian dilakukan pembetulan pada masing2 salinan C1 sesuai dengan plano berhologram.
- Partai bulan bintang disalinan C1 sebanyak nol tp di plano berhologram tercatat 1 suara partai dan masing2 salinan C1 Dilakukan perbaikan sesuai dengan plano berhologram, Dengan demikian jumlah suara sah di tps 01 sebanyak 130 sesuai dengan plano hologram.
- **TPS 005** terdapat suara sah kurang 2 suara yang mengakibatkan plano berhologram dibuka kembali kemudian didapatkan di partai demokrat caleg 3 dengan 2 suara sah dan

kemudian dilakukan pembetulan pada salinan C1 sesuai dengan plano berhologram.

➤ **PPS desa Mandalle**

- **TPS 001** Perbaikan jumlah suara partai PKB Caleg no. urut. 3 di C1 Hologram mendapatkan suara sedangkan salinan panwaslu tidak ada, setelah disandingkan dengan c1 plano ternyata suara tidak ada untuk caleg no. urut. 3 partai PKB dan sudah diperbaiki. Perbaikan Penulisan jumlah suara sah dan tidak sah tertukar Penulisannya (sudah diperbaiki)
- **TPS 003** perbaikan jumlah suara partai golkar caleg no. 8 di C1 hologram tertulis "6" disandingkan dengan C1 Plano No. urut. 8 Memperoleh "16" suara dan sudah diperbaiki.
- **TPS 004** perbaikan jumlah suara Partai PKS caleg no. Urut. 1 dan No. Urut. 2 berbeda antara C1 Hologram dengan salinan Saksi dan Panwas dan setelah diteliti dan disinkronkan dengan C1 plano dan sudah diperbaiki dan di paraf oleh Panwaslu kec. Mandalle. perbaikan penulisan jumlah suara sah dan tidak sah tertukar penulisannya dan sudah diperbaiki.
- **TPS 005** perbaikan jumlah suara partai golkar caleg no. 8 di C1 Hologram tertulis "6" disandingkan dengan C1 plano No. urut. 8 memperoleh "16" suara dan sudah diperbaiki.
- **TPS 008** perbaikan jumlah partai Garuda salah tulis dan penjumlahan total suara pada C1 Hologram sudah diperbaiki dan di paraf oleh panwaslu kecamatan mandalle.

➤ **PPS desa Benteng**

- **TPS 007** perbaikan jumlah suara partai bulan bintang atau PBB di C1 Hologram jumlah "0" sedangkan di C1 Plano jumlah "1" sudah diperbaiki.
- **TPS 008** perbaikan C1 Hologram tidak menulis perolehan suara sedangkan di C1 plano tertulis perolehan suara caleg dan partai PKS sudah diperbaiki sesuai dengan C1 Plano.
- **TPS 009** perbaikan jumlah suara partai Gerindra di c1 Hologram No. Urut. 7 (1), no. urut 8 (2), n. urut.9 (0). dan setelah disandingkan dengan C1 plano no. urut. 7 jumlah suara "0", no, urut 8 jumlah suara"1" dan no. urut 9 jumlah suara "2" dan sudah diperbaiki sesuai dengan C1 Plano. perbaikan jumlah suara partai PDIP di C1 hologram Caleg no.

urut. 3 jumlah suara "2" dan No. urut.4 "0". setelah disandingkan dengan C1 plano Caleg no. urut. 3 jumlah suara "0" , No. Urut. 4 brjumlah "2" dan No. urut 6 jumlah suara "0" sudah diperbaiki sesuai dengan C1 Plano. Saat Rekapitulasi Kecamatan berlangsung semua saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil rekapitulasi dan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran. (Bukti PK-27.10-15)

- **Tabel DAA.1 Mandalle**

1. Desa Benteng

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian									Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	
7	PARTAI BERKARYA	0	0	9	3	4	2	2	0	3	23
1	SAHRUL	5	2	21	2	18	7	2	2	14	73
2	AKHMAD IQBAL	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	0	1	3	1	1	0	1	0	0	7
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
7	ANDI HENDRA	3	0	3	0	0	14	6	2	0	28
8	NURHIDAYAH	23	19	15	12	17	18	6	47	15	172
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		32	24	54	18	40	42	17	52	32	311

(Bukti PK-27.10-16)

2. Desa Boddie

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian								Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	
7	PARTAI BERKARYA	2	1	0	1	2	0	1	0	7
1	SAHRUL	2	11	2	0	24	5	1	0	45
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	3	2	0	1	2	0	2	0	10
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ANDI HENDRA	0	0	0	2	1	1	0	1	5
8	NURHIDAYAH	1	16	3	4	0	8	1	1	34
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		8	30	5	8	29	14	5	2	101

(Bukti PK-27.10-17)

3. Desa Coppo Tompong

No	Uraian	Rincian	Jumlah
----	--------	---------	--------

	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Akhir
7	PARTAI BERKARYA	1	3	2	3	1	10
1	SAHRUL	2	6	1	0	1	10
2	AKHMAD IQBAL	0	1	0	0	0	1
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	11	5	1	4	1	22
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	1	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	1	1
7	ANDI HENDRA	0	1	3	0	2	6
8	NURHIDAYAH	0	1	0	0	0	1
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		14	17	7	8	6	52

(Bukti PK-27.10-18)

4. Desa Mandalle

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian								Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	
7	PARTAI BERKARYA	0	1	0	2	1	0	2	3	9
1	SAHRUL	2	5	6	16	3	3	53	18	106
2	AKHMAD IQBAL	1	0	0	0	1	2	0	0	4
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	0	0	9	7	3	2	17	5	43
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ANDI HENDRA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	NURHIDAYAH	1	0	2	8	16	3	3	13	46
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		4	6	17	33	24	10	75	40	209

(Bukti PK-27.10-19)

5. Desa Manggalung

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian							Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
7	PARTAI BERKARYA	3	6	2	1	4	1	2	19
1	SAHRUL	19	4	8	7	16	5	15	74
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	2	8	2	2	2	3	0	19
4	A. BUDI AMIRUDDIN	1	0	0	0	0	0	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	1	0	0	0	0	0	1
7	ANDI HENDRA	0	4	0	0	3	0	0	7
8	NURHIDAYAH	2	13	0	2	7	0	0	24
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		27	36	12	12	32	9	17	145

(Bukti PK-27.10-20)

6. Desa Tamarupa

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian							Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
7	PARTAI BERKARYA	1	1	1	1	10	1	1	16
1	SAHRUL	1	45	0	3	65	2	1	117
2	AKHMAD IQBAL	1	0	1	1	0	0	1	4
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	4	1	7	0	2	17	7	38
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	1	0	0	0	0	1
6	IRSO	0	1	0	0	0	0	0	1
7	ANDI HENDRA	0	0	1	0	0	1	0	2
8	NURHIDAYAH	2	1	1	0	0	3	2	9
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		9	49	12	5	77	24	12	188

(Bukti PK-27.10-21)

• Tabel DA.1 Kecamatan Mandalle

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian						Jumlah Akhir
		BENTENG	MANGGALUNG	TAMARUPA	MANDALLE	BODDIE	COPPO TOMPONG	
7	PARTAI BERKARYA	23	19	16	9	7	10	85
1	SAHRUL	73	74	117	106	45	10	425
2	AKHMAD IQBAL	2	0	4	4	0	1	11
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	7	19	38	43	10	22	139
4	A. BUDI AMIRUDDIN	2	1	0	0	0	1	4
5	HASNI	0	0	1	0	0	0	1
6	IRSO	4	1	1	0	0	1	7
7	ANDI HENDRA	28	7	2	1	5	6	49
8	NURHIDAYAH	172	24	9	46	34	1	286
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		311	145	188	209	101	52	1006

(Bukti PK-27.10-22)

9.1.1.5KECAMATAN MARANG TPS 02 Desa Pitue Berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan **Nomor : 006/LHP/PM.00.02/IV/2019** tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan seluruh saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil penghitungan suara,(Bukti PK-27.10-23)

➤ **TPS 12 Kelurahan Attangsalo**

- Berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang dengan **Nomor : 007/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019** tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 Alekarajae Kelurahan Attangsalo dengan menggunakan C6 dan selanjutnya memilih di TPS 12 Atangsalo menggunakan KTP-EI (DPK)., (**Bukti PK-27.10-24**)

- Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marang dengan Nomor 044/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019. Panwaslu Kecamatan Ma'rang menerima laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Alekarajae, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Alekarajae dan Panwaslu kelurahan/Desa Attangsalo terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 dan TPS 12 Kampung Alekarajae Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang atas nama saudara **MUSAKKIR**. Berdasarkan keterangan dari saksi, saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Alekarajae dengan menggunakan MODEL C6-KPU dan selanjutnya saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Alekarajae dengan menggunakan KTP Elektronik yang dicatat dalam FORM.AB-P.DPK dan diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 516 serta Pasal 533. Kemudian Panwaslu Kecamatan Ma'rang melakukan Pleno untuk ditindaklanjuti sebagai temuan dan diregistrasi terhadap jenis pelanggaran yang diduga dilanggar. (**Bukti PK-27.10-25**)

➤ **TPS 07 Desa Tamangapa**

- Berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang dengan **Nomor : 007/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019** tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan seluruh saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil penghitungan suara, (**Bukti PK-27.10-26**)

- **Tabel DAA.1 Kecamatan Marang**

- 1. Desa Pitue**

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian									Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	
7	PARTAI BERKARYA	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
1	SAHRUL	3	2	1	3	2	1	1	0	2	15
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	3	1	0	0	1	1	1	0	0	7
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ANDI HENDRA	0	1	0	0	0	1	1	1	0	4
8	NURHIDAYAH	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		6	4	1	5	5	5	4	2	2	34

(Bukti PK-27.10-27)

2. Salinan DAA. 1 Kelurahan Attangsalo

No	Uraian										Rincian														Jumlah Akhir		
	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon											TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13		TPS 14	
7	PARTAI BERKARYA											0	2	2	2	2	3	0	1	1	2	4	0	0	0	0	19
1	SAHRUL											0	4	0	0	0	4	4	6	2	0	1	1	11	4	37	
2	AKHMAD IQBAL											0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	NURHIKMAWATI, S.Pd											0	1	0	0	3	0	0	6	0	1	2	2	0	0	3	18
4	A. BUDI AMIRUDDIN											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO											0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	
7	ANDI HENDRA											1	4	2	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
8	NURHIDAYAH											5	4	3	0	13	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	30
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon											6	16	8	3	19	12	4	13	4	6	9	5	12	7	124		

(Bukti PK-27.10-28)

9.1.1.6 Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Marang oleh Panwaslu Kecamatan Marang

- Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laoran hasil Pengawasan Kecamatan Marang dengan **Nomor : 095/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019** Sabtu tanggal 20 April 2019, pukul 10.00 wita PPK melakukan Rekapitulasi di tingkat Kel/Desa di Gedung Serba Guna Kantor Camat Ma'rang yang dihadiri oleh para saksi PPWP, DPD dan Parpol. Kegiatan ini dijaga ketat oleh pihak keamanan Polsek Ma'rang beserta anggotanya dan Danramil beserta anggotanya. Rekap Kel/Desa yang berlangsung selama 9 hari mulai tanggal 20-29 April 2019 dimana PPS melakukan Rekapitulasi sesuai dengan prosedur yaitu dimulai pada PPWP, DPR-RI, DPD, DPRD-Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan kemudian dilanjutkan rekap Kecamatan selama 2 hari mulai tanggal 28-29 April 2019. Dalam rekap Kel/Desa terdapat beberapa kejadian khusus dimana adanya ketidak sinkronan antara salinan C1 yang dipegang oleh Panwas, Saksi dengan Salinan C1 Hologram sehingga kesepakatan saksi dan Panwas untuk mensinkronkan antara salinan C1 dengan salinan C1 Plano Berhologram dengan cara membuka Kotak suara dan menyandingkan dengan C1 Plano, Pada saat pembacaan Rekapitulasi berlangsung ditemukan selisih antara Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus di tiga Kelurahan yang ada di Kecamatan Ma'rang, yaitu Kelurahan Bonto-Bonto TPS 11, Kelurahan Attangsalo TPS 02 dan kelurahan Talaka TPS 06, TPS 11 dan TPS 13. Dari penelusuran Panwascam serta koordinasi dengan PPK Kec Ma'rang di 5 (lima) TPS tersebut ditemukan Pemilih yang ber KTP ei dan beralamat luar (bukan domisili setempat) serta tidak mempunyai A5 (surat pindah memilih) yang menggunakan Hak Pilihnya di TPS tersebut. menyikapi hal itu Panwascam Ma'rang melakukan Rapat pleno dan di duga melanggar Undan Undang No 7 tahun 2017 serta PKPU No 3 Tahun 2019. Yang kemudian Panwaslu Kecamatan Ma'rang melakukan rekomendasi PSU kepada PPK Kecamatan Ma'rang. Adapun rincian

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan di Kecamatan Ma'rang adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Bonto Bonto TPS 11 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP dan DPD.
 2. Kelurahan Attangsalo TPS 02 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP dan DPR RI
 3. Kelurahan Talaka TPS 06 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi.
 4. Kelurahan Talaka TPS 11 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP
 5. Kelurahan Talaka TPS 14 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP.
- Pada tanggal 28 April 2019 dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan berdasarkan hasil dari Rekapitulasi Tingkat Kelurahan dan Desa se Kecamatan Ma'rang yang selanjutnya dibacaka oleh PPK Kecamatan Ma'rang serta disandingkan dengan hasil rekap yang dimiliki oleh Panwascam Ma'rang serta yang di miliki oleh saksi. Kegiatan pembacaan rekap Tingkat Kecamatan berakhir pada tgl 29 April 2019 dan di Tanda Tangan oleh Saksi PPWP, DPD dan Parpol pada Formulir DA1 Plano dan DAA Plano Saat Rekapitulasi Kecamatan berlangsung semua saksi yang hadir menandatangani dan menerima Rekapitulasi. Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kecamatan Marang. **(Bukti PK-27.10-29)**

• Tabel DA.1 Kecamatan Marang

No	Uraian		Rincian										Jumlah Akhir
	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	BONTO BONTO	TALAKA	MA'RANG	ATTANGSALO	PADANG LAMPE	TAMANGAPA	PITUSUNGGU	PITUE	PUNRANGA	ALESIPITTO		
7	PARTAI BERKARYA	3	3	11	19	18	9	2	4	4	13	86	
1	SAHRUL	16	21	109	37	42	67	51	15	18	20	396	
2	AKHMAD IQBAL	1	1	8	3	5	7	3	0	48	10	86	
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	8	8	8	18	18	20	2	7	11	6	106	
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	6	
5	HASNI	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
6	IRSO	0	0	0	3	6	0	0	0	2	1	12	
7	ANDI HENDRA	4	2	11	14	13	19	9	4	15	13	104	
8	NURHIDAYAH	14	1	11	30	47	21	4	3	18	47	196	
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		48	36	158	124	151	145	71	34	118	110	995	

(Bukti PK-27.10-30)

- **Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

- Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten **Nomor: 092/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019** tanggal 02 Mei 2019, **Nomor: 093/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019** tanggal 03 Mei 2019, **Nomor: 094/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019** tanggal 04 Mei 2019, Pada hari Kamis, 2 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Jl. Dg. Bonto No. 4 Kel. Tumampua, Kec. Pangkajene, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan sampai tanggal 04 Mei 2019, pada pukul 09.30 s.d 17.30 WITA dan dilanjutkan kembali pada pukul 20.00 s.d 23.00 WITA.

Berdasarkan Model DB-DH-KPU Peserta Rapat Pleno yang hadir dalam kegiatan ini adalah :

1. Ketua dan Anggota KPU Kab. Pangkep
2. Bawaslu kab. Pangkep
3. Kapolres Kab. Pangkajene dan Kepulauan
4. Dandim 1421 Kab. Pangkajene dan Kepulauan
5. Kejaksaan Kab. Pangkajene dan Kepulauan
6. Kesbangpol
7. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
8. Saksi Partai Politik
9. Saksi DPD
10. PPK sekabupaten Pangkep
11. Panwascam Se-Kabupaten Pangkep
12. Serta tamu Undangan yang di undang oleh KPU Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka ini di buka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan BURHAN A, SH dan kemudian dilanjutkan dan dipandu oleh Komisioner Divisi Teknis Ibu AMINAH yang menjelaskan terlebih dahulu mengenai Tata Tertib Proses Rekapitulasi sebelum mempersilahkan PPK untuk membacakan hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sesuai yang tertuang dalam Formulir DA.1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan oleh masing masing PPK sesuai urutan Jenis Pemilu yang dimulai dari DA.1-PPWP, DA.1-DPR RI, DA.1-DPD, DA.1-DPRD PROVINSI, dan DA.1-DPRD KAB/KOTA.

Selama Proses Pelaksanaan Rekapitulasi untuk beberapa dari 13 Kecamatan, ada beberapa Proses Perbaikan atau Daftar Inventarisasi masalah yang terkait ada nya beberapa kesalahan Pencatatan Administrasi namun tidak mempengaruhi perolehan suara calon presiden dan wakil presiden dan perolehan Suara Caleg, adapun rincian hasil pengawasan Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan diantaranya :

1. Kecamatan Tondong Tallasa

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk jenis Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 2 Perempuan = 3 Total = 5	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 3 Perempuan = 4 Total = 7 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Desa Bantimurung</i>

2. Kecamatan Mandalle

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 5.199	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 5.200 Perempuan = 5.599 Total = 10.799 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat</i>

Perempuan = 5.600 Total = 10.799	<i>di desa Benteng yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah Total DPT yang telah di tetapkan KPU</i>
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi /Ketidaksinkronan Jumlah Pemilih DPK yang terdaftar dengan Pengguna DPK pada jenis pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan data awal dengan rincian jumlah pemilih pada DA.1 Yang Terdaftar Laki Laki = 65 Perempuan = 66 Total = 131 Pengguna DPK Laki Laki = 64 Perempuan = 64 Total = 128	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk data Pemilih Yang Terdaftar ke dalam DPK dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data Pengguna DPK dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 64 Perempuan = 64 Total = 128 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di desa Manggalung</i>

3. Kecamatan Marang

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 12.318 Perempuan = 13.210 Total = 25.528	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 12.319 Perempuan = 13.209 Total = 25.528 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Talaka yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah Total DPT yang telah di tetapkan KPU</i>
Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 46 Perempuan = 34 Total = 80 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Bonto Bonto, Marang, Attangsalo, Padang Lampe, Pitusunggu, Punranga, dan Allesipitto</i>

4. Kecamatan Segeri

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 6.903 Perempuan = 7.603 Total = 14.506	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 6.906 Perempuan = 7.600 Total = 14.506 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Bawasalo yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah Total DPT yang telah di tetapkan KPU</i>
Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 39 Perempuan = 39 Total = 78 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Segeri dan Bawasalo</i>

5. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk jenis Pemilu DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 28 Perempuan = 23 Total = 51 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Mattiro Kanja, Mattiro Bombang dan Mattiro Walie</i>

6. Kecamatan Liukang Tupabbiring

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Ketua PPK Kec. Liukang Tupabbiring Melakukan Klarifikasi pada kesempatan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten terkait adanya kesalahan pencatatan suara Partai dan Suara Caleg yang bertukar pada Form	Langsung dilakukan Perbaikan dengan membuka kotak yang berisi dahulu Model DAA.1 dan DA.1 Plano DPR-Provinsi disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik.

<p>DA.1 DPRD Provinsi dan DA.1-DPRD Provinsi Plano di 3 Partai dengan Rincian :</p> <p>1. Mattiro Sompe</p> <p>⇒ Partai Amanat Nasional = Suara Caleg No. 1 an. Andi Muhammad Irfan A.B, ST turun ke Caleg Nomor 2 an. Drs. H. Abd. Hakim SH, MH sebanyak 3 Suara dengan rincian data awal Caleg Nomor 1 dengan 25 Suara dan Caleg Nomor 2 dengan 27 Suara</p> <p>2. Mattaro Adae</p> <p>⇒ Partai Demokrat = Suara Caleg No. 9 an. Zoelkiefli M. Amin beregeser naik ke Caleg Nomor 8 an. A.Ridha Ade Irawan sebanyak 2 Suara dengan rincian data awal Caleg Nomor 8 dengan 2 Suara dan Caleg Nomor 9 dengan 0 Suara</p> <p>3. Mattiro Langi</p> <p>⇒ Partai PKS = Suara Caleg No. 1 an. Rusdi Hidayat Jufri beregeser naik ke Suara Partai sebanyak 1 Suara dengan rincian data awal Caleg Nomor 1 dengan 1 Suara dan Suara partai dengan 1 Suara</p>	<p>Setelah dilakukan Perbandingan data antara Pencatatan pada DAA.1 dan DA.1 Plano dan berdasarkan keterangan dari Ketua PPK data yang benar ada pada Form DAA.1 Plano dan Terjadi kekeliruan pencatatan pada saat penyalinan data ke dalam DA.1 Plano.</p> <p>Adapun data setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1. Mattiro Sompe</p> <p>⇒ Partai Amanat Nasional = Perolehan Suara Caleg No. 1 an. Andi Muhammad Irfan A.B, ST menjadi 28 Suara dan Perolehan Suara Caleg Nomor 2 an. Drs. H. Abd. Hakim SH, MH menjadi 24 Suara</p> <p>2. Mattaro Adae</p> <p>⇒ Partai Demokrat = Perolehan Suara Caleg No. 9 an. Zoelkiefli M. Amin menjadi 2 Suara dan perolehan suara Caleg Nomor 8 an. A.Ridha Ade Irawan menjadi 0 Suara</p> <p>3. Mattiro Langi</p> <p>Partai PKS = Perolehan Suara Caleg No. 1 an. Rusdi Hidayat Jufri menjadi 2 Suara Perolehan Suara Partai menjadi 0 Suara</p>
<p>Ketua PPK Kec. Liukang Tupabbiring Melakukan Klarifikasi pada kesempatan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten terkait ada nya kesalahan pencatatan suara Partai dan Suara Caleg yang bertukar pada Form DA.1 DPRD DPR dan DA.1-DPR Provinsi Plano di 3 Partai dengan Rincian :</p> <p>1. Mattiro Langi</p> <p>⇒ Partai Kebangkitan Bangsa =</p> <p>Suara Partari seharusnya 22 suara tapi terinput 17 Suara; Suara Caleg Nomor 1 an. Drs. H. Andi Muawiyah seharusnya 42 Suara terinput 38 Suara; Suara Caleg Nomor 2 an. Andi Ahmad Pandita seharusnya hanya 4 suara tapi terinput 13 Suara</p> <p>2. Mattiro Ujung</p> <p>⇒ Partai PDI-P =</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan dengan membuka kotak yang berisi dahulu Model DAA.1 dan DA.1 Plano DPR-DPR disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik.</p> <p>Setelah dilakukan Perbandingan data antara Pencatatan pada DAA.1 dan DA.1 Plano dan berdasarkan keterangan dari Ketua PPK data yang benar ada pada Form DAA.1 Plano dan Terjadi kekeliruan pencatatan pada saat penyalinan data ke dalam DA.1 Plano.</p>

<p>Suara Caleg Nomor 2 an. Dr. H.A.M. Yagkin Padjalangi, APT., M.Kes harusnya hanya 0 suara tapi terinput 1 suara;</p> <p>Suara Caleg Nomr 3 an. Andi Citta Mariogi seharusnya 5 suara tapi terinput 4 suara;</p> <p>Suara caleg nomo 4 an. H. Muh. Sudirman seharusnya 2 suara tapi terinput 3 suara;</p> <p>Suara caleg nomor 5 an. H. Husbiannas seharusnya 1 suara tapi terinput 0 suara</p> <p>3. Mattiro Sompe</p> <p>⇒ Partai PKS =</p> <p>Suara Caleg Nomor 1 an. Drs. Akbar Faisal harusnya hanya 9 suara tapi terinput 8 suara;</p> <p>Suara Caleg Nomor 2 an. Ir Luthfi Halide seharusnya hanya 4 suara tapi terinput 5 suara</p> <p>4. Mattiro Dolangeng</p> <p>⇒ Partai Perindo =</p> <p>Suara Caleg Nomor 4 an. Welham Hafied harusnya hanya 0 suara tapi terinput 1 suara;</p> <p>Suara Caleg Nomor 5 an. Sem Jonathan Rakinaung seharusnya hanya 2 suara tapi terinput 1 suara</p>	
--	--

7. Kecamatan Labakkang

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 17.527 Perempuan = 19.499 Total = 37.026</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 17.528 Perempuan = 19.500 Total = 37.028 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Desa Gentung</i></p>

<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 50 Perempuan = 45 Total = 95 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Manakku</i></p>
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi /Ketidaksingkronan Jumlah Pemilih DPK yang terdaftar dengan Pengguna DPK Untuk semua jenis pemilu</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu untuk data Pemilih Yang Terdaftar ke dalam DPK dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data Pengguna DPK dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 235 Perempuan = 274 Total = 509 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/desa Borimasunggu dan Labakkang</i></p>

8. Kecamatan MinasaTene

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 12.687 Perempuan = 14.019 Total = 26.706</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 12.686 Perempuan = 14.020 Total = 12.686 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Kalabbirang yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah Total DPT yang telah di tetapkan KPU</i></p>

9. Kecamatan Pangkajene

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi /Ketidaksingkronan Jumlah Pemilih DPK yang terdaftar dengan Pengguna DPK Untuk semua jenis pemilu</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis untuk data Pemilih Yang Terdaftar ke dalam DPK dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data Pengguna DPK dengan rincian</p>

	<p>jumlah Pemilih : Laki Laki = 427 Perempuan = 548 Total = 975 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/desa Anrong Appaka, Padoang Doangan, Tumampua</i></p>
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 79 Perempuan = 70 Total = 149 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Jagong, Mappasaile, Pabundukang, Anrong Appaka, Sibatu, Paddoang Doangan, Dan Tumampua</i></p>

10. Kecamatan Liukang Kalmas

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 4.477 Perempuan = 4.627 Total = 9.104</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 4.472 Perempuan = 4.620 Total = 9.092 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Kalu-Kalukuang, Kanyurang, Marasende, Dewakang. Menurut klarifikasi ketua PPK Liukang Kalmas Kesalahan ini terjadi dikarenakan ada nya Pemilih Potensi DPK yang dimasukkan kedalam Pemilih kategori DPT, dan tidak ada nya informasi bahwa pemilih potensi DPK tidak jadi dimasukkan kedalam pemilih DPT dan logistik untuk kepulauan sudah terdistribusi.</i></p>

11. Kecamatan Liukang Tangaya

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih :</p>

dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 6.377 Perempuan = 6.902 Total = 13.279	Laki Laki = 6.377 Perempuan = 6.903 Total = 13.280 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/Desa Sapuka dan Tampang</i>
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 33 Perempuan = 12 Total = 45 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Sapuka, Balo Baloang, Sabalana, Tampang, Sailus Dan Poleonro</i>
Koreksi bersama dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Panwascam dan PPK Liukang Tanganya terkait adanya kesalahan Pencatatan suara Caleg yang bertukar pada form DA.1 DPRD-Provinsi pada Internal Partai Nasdem di wilayah kelurahan Sapuka dengan rincian data awal : Caleg Nomor 2 an. Andi Tobo dengan perolehan suara 46 suara Caleg No 5 an. H. Irwan dengan perolehan suara 259	Langsung dilakukan Perbaikan dengan membuka kotak yang berisi dahulu Model DAA.1 dan DA.1 Plano DPR-Provinsi disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik. Setelah dilakukan Pembeding data antara Pencatatan pada DAA.1-DPRD Provinsi dan DA.1-DPRD Provinsi Plano dengan terlebih dahulu menyandingkan pencatatan pada Salinan Form C1. Plano. dan berdasarkan keterangan dari Ketua PPK data yang benar ada pada Salinan Form C.1 Plano dan Terjadi kekeliruan pencatatan pada saat penyalinan data ke dalam DAA.1 Plano dan DA.1 Plano dan telah dilakukan pembetulan data pada kelurahan Sapuka dengan rincian : 1. Caleg Nomor 2 an. Andi Tobo dengan perolehan suara menjadi 3 suara 2. Caleg No 5 an. H. Irwan dengan perolehan suara menjadi 302

12. Kecamatan Bungoro

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 14.957 Perempuan = 16.198

Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 14.973 Perempuan = 16.201 Total = 31.174	Total = 31.173 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/Desa Bulu Cindea</i>
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 294 Perempuan = 119 Total = 413
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi /Ketidaksinkronan Jumlah Pemilih DPK yang terdaftar dengan Pengguna DPK Untuk semua jenis pemilu antara DPRD Kabupaten/Kota dengan jenis Pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi yang yang dengan rincian : Yang Terdaftar Laki Laki = 258 Perempuan = 325 Total = 584 Pengguna DPK Laki Laki = 258 Perempuan = 325 Total = 584	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota untuk data Pemilih Yang Terdaftar dan Pengguna DPK ke dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data Pemilih Yang Terdaftar dan Pengguna DPK untuk jenis pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 258 Perempuan = 326 Total = 584 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/desa Bulu Cindea</i>

Adapaun kejadian lainnya yang di sampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terkait adanya laporan via Whatsapp (WA) di mana adanya laporan dugaan kesalahan penjumlahan / pengurangan suara caleg pada **Partai Golkar Dapil Sul Sel 2 DPR RI** dimana suara caleg pada DA.1 Plano Kelurahan Bori Appaka atas nama **Samsul Bachri Nomor urut 4** dengan perolehan suara sebanyak 36 dan pada salinan DA.1 Kecil hanya berjumlah 30 suara dan suara caleg pada DA.1 Plano Kelurahan Sapanang atas nama **SUPRIANSA Nomor urut 7** dengan perolehan suara sebanyak 16 dan pada salinan DA.1 kecil hanya berjumlah 10 suara.

Dengan adanya laporan ini Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meminta menelusuri kembali Formulir DAA.1 Plano dan DA.1 Plano untuk mencari letak kesalahan, dan setelah di lakukauan pengkroscekan bersama PPK, Panwascam dan Saksi ternyata kesalahan data ada pada pada DAA.1 Plano dan DA.1 Plano yang ternyata ada kesalahan Penjumlahan dan telah dilakukan perbaikan /

pembetulan, dengan demikian data yang benar sesuai laporan via Whatsapp (WA) adalah data pada salinan DA.1-DPR RI.

Rekapitulasi hasil penghitungan ditingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di mulai pada pukul 09.30 WITA yang dahului dengan pencocokan kembali terkait data data yang telah di lakukan perbaikan ke aplikasi situng KPU berbasis excel. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan proses PrintOut dan penandatanganan Salinan DB.1-PPWP, DB.1-DPR, DB.1-DPD, DB.1-DPRD PROVINSI, dan DB.1-DPRD KAB/KOTA yang berlangsung hingga pukul 05.15 WITA tanggal 5 Mei 2019

Pada Pukul 06.00 Wita tanggal 5 Mei 2019 kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan salinan DB.1-PPWP, DB.1-DPR, DB.1-DPD, DB.1-DPRD PROVINSI, dan DB.1-DPRD KAB/KOTA kepada masing masing saksi Peserta Pemilu serta Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan semua saksi yang hadir bertanda tangan dan menerima hasil rekapitulasi, dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-27.10-31).**

- **Tabel DB.1 DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan (DAPIL) III**

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian			Jumlah Akhir
		Ma'rang	Segeri	Mandalle	
Nomor, Nama Partai dan Calon					
7	Partai Berkarya	86	94	84	264
1	SAHRUL	396	126	425	947
2	AKHMAD IQBAL	86	26	11	123
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	106	59	139	304
4	A. BUDI AMIRUDDIN	6	6	4	16
5	HASNI	3	8	1	12
6	IRSO	12	106	7	125
7	ANDI HENDRA	104	407	49	560
8	NURHIDAYAH	196	460	286	942
Jumlah		995	1292	1006	3293

(Bukti PK-27.10-32).

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari

hasil DB1- Kab/Kota menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara DB1-KPU Kab/Kota Termohon antara Perolehan Suara hasil pleno KPU Kabupaten Pangkep Pertanggal 04 Mei 2019 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkep dengan data perolehan DB1-KPU Kab/Kota yang dilampirkan oleh pemohon. Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara pada Caleg nomor urut 3 atas nama Nurhikmawati, S.Pd dari Partai Berkarya, DB1-DPRD Kab/Kota Termohon berjumlah 302 suara sedangkan pada DB1-KPU Kab/Kota perolehan suara hasil pleno KPU Kabupaten Pangkep pertanggal 04 Mei 2019 sebanyak 304 suara.

No	Uraian	Rincian			Jumlah
		Ma'rang	Segeri	Mandalle	
	Data Perolehan Suara Partai Poitik dan Suara Calon				
7	Partai Berkarya	86	94	84	264
1	Sahrul	396	126	425	947
2	Ahmad Iqbal	86	26	11	123
3	Nurhikmawati, S.Pd	106	59	139	304
4	A. Budi Amiruddin	6	6	4	16
5	Hasni	3	8	1	12
6	Irso	12	106	7	125
7	Andi Hendra	104	407	49	560
8	Nurhidayah	196	460	286	942

Tabel 2 DB1-KPU Kab/Kota perolehan suara hasil pleno KPU Kabupaten Pangkep pertanggal 04 Mei 2019.

7. Terdapat penambahan Suara untuk caleg pemohon No. Urut 1 sebanyak 2 suara, No. Urut 3 sebanyak 2 suara, No. Urut 7 sebanyak 1 suara di TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Marang.

No. Urut	Perolehan Suara		Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon
	Pemohon (Berdasarkan Form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (Berdasarkan Form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)	
No. Urut 1	0	2	2
No. Urut 3	0	2	2
No. Urut 7	0	1	1
No. Urut 8 (Pemohon)	0	0	0

Tabel 3 Persandingan perolehan suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 1, No. Urut 3, No. Urut 7, dan No. Urut 8 di TPS 02 Desa Pitue, Kec. Marang Kab. Pangkajene dan Kepulauan 3.

No	Uraian	Rincian

	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 2
7	Partai Berkarya	0
1	Sahrul	2
2	Ahmad Iqbal	0
3	Nurhikmawati, S.Pd	1
4	A. Budi Amiruddin	0
5	Hasni	0
6	Irso	0
7 a	Andi Hendra	1
8 b	Nurhidayah	0

el 4. Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan PPK kecamatan Marang.

Bahwa Berdasarkan kedua table diatas terdapat perbedaan jumlah perolehan suara dari Caleg DPRD Kab/Kota Nomor urut 3 partai Berkarya atas nama Nurhikmawati, S.Pd, Di mana Pada tabel 1 yang dilampirkan pihak pemohon berjumlah 2 (Dua) suara sedangkan pada tabel 2 Formulir Model DAA1 Kab/Kota yang ditetapkan oleh PPK kecamatan Marang yang dimiliki oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Pangkep berjumlah 1 (Satu) Suara. **(Bukti PK-27.10-33)**

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan Nomor 006/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dibuktikan dengan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tingkat Kecamatan Marang, Dokumentasi Salinan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tingkat Kecamatan Marang, Formulir Salinan Model C1- DPRD Kab/Kota, **(Bukti PK-27.10-34)**

8. Terdapat Pengurangan Suara Untuk Caleg Pemohon Nomor Urut 8 Sebanyak 6 suara di TPS 12 Kelurahan Attang salo.

No. Urut	Perolehan Suara		Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon
	Pemohon (Berdasarkan Form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (Berdasarkan Form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)	
No. Urut 8 T	8	2	6

Tabel 5. Yang dilampirkan Oleh Pihak Pemohon.

No. Urut	Perolehan Suara	
	Pemohon	Termohon

	(Berdasarkan Form. C1-DPRD KAB/KOTA)	(Berdasarkan Form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)
No. Urut 8	2	2

TTabel 6. Hasil Pengawasan yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Marang.

Bahwa berdasarkan tuntutan pemohon perihal indikasi pengurangan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 sebagaimana yang ditemukan oleh Pemohon di TPS 12 Kelurahan Attangsalo. Termohon dalam Rekapitulasi tingkat Kecamatan dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA di TPS tersebut mencantumkan perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 2 (Dua) suara, sedangkan dalam C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 8 (Delapan) suara. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara untuk nomor urut 8 sebanyak 2 (Dua) suara dan di dalam salinan C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara nomor Urut 8 sebanyak 2 (Dua) Suara. **(Bukti PK-27.10-35)**

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marang dengan Nomor 044/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019. Panwaslu Kecamatan Ma'rang menerima laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Alekarajae, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Alekarajae dan Panwaslu kelurahan/Desa Attangsalo terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 dan TPS 12 Kampung Alekarajae Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang atas nama saudara **MUSAKKIR**. Berdasarkan keterangan dari saksi, saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Alekarajae dengan menggunakan MODEL C6-KPU dan selanjutnya saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Alekarajae dengan menggunakan KTP Elektronik yang dicatat dalam FORM.AB-P.DPK dan diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 516 serta Pasal 533. Kemudian Panwaslu Kecamatan Ma'rang melakukan Pleno untuk ditindaklanjuti sebagai temuan dan

diregistrasi terhadap jenis pelanggaran yang diduga dilanggar.
(Bukti PK-27.10-36)

9. Bahwa terdapat indikasi pemindahan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 ke suara Partai, sebagaimana yang terjadi di TPS 7 Desa Tamangapa.

No. Urut	Perolehan Suara		Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon
	Pemohon (Berdasarkan Form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (Berdasarkan Form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)	
PARTAI BERKARYA	0	3	3
No. Urut 8 (Pemohon)	6	3	3

Tabel 7. Perbandingan perolehan suara Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya No.Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa Kecamatan Marang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3.

No. Urut	Perolehan Suara	
	Pemohon (Berdasarkan Form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (Berdasarkan Form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)
PARTAI BERKARYA	3	3
No. Urut 8 (Pemohon)	3	3

Tabel 8. Perbandingan perolehan suara Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya No.Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa Kecamatan Marang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Ma'rang yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Kecamatan Ma'rang.

Bahwa berdasarkan tuntutan pemohon perihal indikasi kerugian suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 sebagaimana yang ditemukan oleh Pemohon di TPS 7 Kelurahan Tamangapa, terdapat perbedaan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkep secara berjenjang mulai dari Dokumentasi C1 Plano, Formulir Salinan C1-Kab/Kota dan Formulir DAA.1-Kab/Kota dimana pada TPS tersebut mencantumkan perolehan suara Partai sebanyak 3 (tiga) suara dan Suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 3 (tiga) suara. (Bukti PK-27.10-37).

9.8. Bahwa Bawasiu kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dengan Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019. Dengan Pelapor atas nama Nurhidayah yang berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan (KTP) memiliki NIK :

7310095009960001, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan di Pesang, 10-09-1996, beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone Kec. Segeri Kab. Pangkep, adapun peristiwa yang dilaporkan yaitu: (1). Dugaan pelanggaran adanya penambahan suara Caleg Nomor urut 1 dari Partai berkarya dari 3 (tiga) suara ke 4 (empat) suara di TPS 6 Attang Salo Kec. Marang. (2). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 7 (tujuh) suara di TPS 7 Tamangapa Kec. Marang. (3). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 2 (dua) suara di TPS 4 Pitusunggu Kec. Marang. (4). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) dirugikan atas dugaan peralihan suara dari caleg berkarya Nomor urut 2 pindah ke nomor urut 1 sebanyak 2 suara di TPS 9 Pitue Kec. Marang. (5). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3), Kehilangan 6 (enam) suara di TPS 12 Attangsalo Kec. Marang. **(Bukti PK-27.10-44).**

9.9. Berdasarkan hasil kajian awal terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, laporan pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur pemungutan dan penghitungan suara, pada pasal 53 ayat (3, 4 dan 5) PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, serta terdapat Pelanggaran tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 505 dan Pasal 532 Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan diteruskan ke Sentra Gakumdu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan untuk dilakukan pembahasan pertama. **(BuktiPK-27.10-45).**

9.10. Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2019 Pukul. 18.00 Wita-18.50 Wita bertempat di Ruang Sentra Gakkumdu Kab. Pangkep, dilakukan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27.13/V/2019 yang diregister dengan Nomor: 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019 yang dipimpin oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dan

dikuti oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Pengawas Pemilihan Umum. Penyidik Kepolisian Resort Pangkep berpendapat : (1). Bahwa tidak ada kesesuaian bukti berupa surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pemilih dan tidak ada saksi yang bisa mendukung bahwa benar pemilih tersebut mencoblos nama saudara Nurhidayah pada saat di bilik suara sehingga perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyelidikan. (2). Bukti Salinan Model C1-KPU TPS 7 Tamangapa yang dilampirkan oleh Pelapor tidak memperlihatkan adanya suara yang didapatkan oleh caleg Nomor urut 8 atas nama Nurhidayah dari Partai Berkarya sehingga surat pernyataan yang ditandatangani Saksi/ Pemilih tidak sesuai. Kejaksaan Negeri Pangkep berpendapat bahwa Laporan yang diregister dengan Nomor: 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ketahap Penyelidikan, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpendapat bahwa laporan yang diregister dengan nomor 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/V/2019, disarankan untuk ditingkatkan ketahap Penyelidikan sementara Penyidik dan Jaksa Sentra Gakkumdu berpendapat bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahapan Penyelidikan: bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu dan direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. **(Bukti PK-27.10-46).**

- 9.11. Bahwa berdasarkan Peraturan badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 58 Ayat (1) berbunyi "*Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat*". Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Proses Penyelesaian Administratif Pemilu Acara Cepat terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27.13/V/2019 diregister dengan Nomor: 003/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019, adapun Putusan Pengawas Pemilu yaitu sebagai berikut: Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan data pembanding yang dimiliki oleh Pelapor, Terlapor serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melalui proses Acara Cepat yang dilakukan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 01.18 wita yang dihadiri oleh Pelapor, Tim Kuasa Hukum dari pihak Pelapor, Terlapor dan Ketua Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Marang. Adapun tanggapan dari Pihak Pelapor dan Tim Kuasa Hukum pelapor: (1). Bahwa pelapor tidak dapat menghadirkan Bukti C.7-DPT (daftar hadir) untuk TPS 7 Tamangapa sehingga pelapor meminta untuk ditangguhkan. (2). Pelapor meminta untuk menghadirkan C1-Plano untuk TPS 6 Attangsalo, TPS 9 Pitue, TPS 12 Attangsalo. Tanggapan dari pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Marang yaitu: (1). Untuk TPS 6 Attangsalo, pada salinan C1-KPU terjadi perbaikan dan telah diparaf pada salinan C1-KPU, sedangkan salinan C1-KPU yang dibawa oleh Pelapor adalah salinan C1-KPU sebelum adanya Perbaikan. Perbaikan tersebut dicatat pada daftar kejadian khusus dan daftar kejadian khusus yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Marang tidak memiliki tanda tangan (pada saat dilakukan fotocopy Panitia Pemilihan Kecamatan Marang belum menandatangani) tetapi daftar kejadian khusus yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Marang yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kab. Pangkajene dan Kepulauan lengkap dengan tanda tangan saksi; Pihak terlapor meminta menghadirkan saksi dari Partai Berkarya yang hadir saat dilakukan Perbaikan pada Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan. Saksi Partai Berkarya atas nama Rama dan dituangkan dalam kejadian khusus dan ditandatangani oleh saksi Partai Berkarya. (2). Untuk TPS 9 Pitue, dilakukan perbaikan Pada salinan C1-KPU berdasarkan C.1-Plano (pada salinan C1 suara terdapat pada no.urut 2 setelah dibuka C1 Plano ternyata suara tersebut untuk no.urut 1) sehingga dilakukan perbaikan dan saksi yang hadir dari Partai Berkarya atas nama Ramah dan dituangkan dalam kejadian khusus dan ditandatangani oleh saksi Partai Berkarya; (3). Untuk TPS 12 Atangsalo, terjadi perbaikan dengan menyandingkan antara data yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Marang dan dihadiri oleh saksi atas nama Ilham dari Partai Berkarya. Setelah mendengarkan keterangan Pelapor serta Tim Kuasa Hukum Pelapor, Terlapor Hj. Wardah, S.E. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Marang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memutuskan:

1. **Proses penanganan dugaan pelanggaran Administrasi dilanjutkan dengan mengisi Formulir ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilihan Umum. (Bukti PK-27.10-47).**
- 9.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir Model ADM-2) pada tanggal 06 Mei 2019 Dengan Pelapor atas nama Nurhidayah yang berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan (KTP) memiliki NIK : 7310095009960001, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone Kec. Segeri Kab. Pangkep, dan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Marang. Pokok Laporan yaitu, Pada hari selasa, tanggal 23 April 2019: (1). di TPS 6 adanya selisih dari salinan C1-DPRD Kab/kota PPS dengan hasil rekapitulasi perolehan suara nomor urut 1 yang pada tingkat TPS diperoleh 3 suara namun sampai rekapitulasi di tingkat Kecamatan bertambah 1 suara menjadi 4 suara. (2). di TPS 7 Tamangapa Pelapor kehilangan 7 suara dari total 10 suara yang seharusnya didapatkan dengan dasar adanya surat pernyataan hak pilih dari 7 orang pemegang hak pilih. Bahwa Pelapor meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk memberikan putusan (Petitum) sebagai berikut: (1). Merekomendasikan KPU untuk membuka dan Menghitung Ulang Kertas Suara di TPS 7 Tamangapa. (2). Merekomendasikan KPU untuk membuka C Plano, TPS 6 Attangsalo. (3). KPU Menghadirkan C7 TPS 7 Tamangapa. (4). Merekomendasikan membuka 106 C1 PTPS yang dimiliki Panwascam Marang. **(Bukti PK-27.10-48).**
- 9.13. Bahwa Berdasarkan Putusan Pendahuluan Laporan dari Pelapor yang telah diregistrasi dengan Nomor: **004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019**, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menetapkan:
1. **Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor register : 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 diterima.**
 2. **Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor register: 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab.**

**Pangkep/27.13/V/2019 dilanjutkan dengan sidang
Pemeriksaan.**

Diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh 1) SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, 2) HAMSINAR HAMID, S.H.I. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 3) H. MUSTAFA, S.H., M.M. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas. **(Bukti PK-27.10-49).**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan sidang Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Pukul. 10.00 wita bertempat di Ruang sidang Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan agenda Pembacaan Materi Laporan. Pada tanggal 16 Mei 2019 Pukul. 14.00 wita bertempat di Ruang sidang Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan agenda Pemeriksaan Saksi dan Bukti dari Pihak Pelapor dan Terlapor.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Pukul. 15.00 wita bertempat di Ruang sidang Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan agenda Pembacaan Putusan Nomor 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019: Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Nurhidayah.
2. Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme Pada Proses Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Marang dalam laporan **Nomor : 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/ 2019; -**

3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Marang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu. (**Bukti PK-27.10-50-PK-27.10-51**).

Bahwa terhadap putusan nomor 004/LP/PL/ADM/BAWASLUKAB.PANGKEP/27.13/V/2019 kemudian diajukan koreksi putusan ke Bawaslu RI dan diputuskan dengan putusan nomor 029/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang dalam amar putusannya mengadili bahwa

1. Menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor atas nama nurhidayah
2. menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pangkep **Nomor : 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/ 2019**; tanggal 20 mei 2019.

**9A. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE
KEPUALAUAN**

No	Jenis pelanggaran	Nomor registrasi	Perihal	Status laporan	Tindaklanjut
1	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	001/TM/PL/B awaslu Kab. Pangkep/27.13/IX/2018	saudara Aco M. Parantangi Mensaher/ membagikan kiriman yang berisi gambar partai politik (Gerindra, PAN, Demokrat, Berkarya, dan Partai Keadilan Sejahtera) di media sosial dalam rangka memenangkan pada pemilihan legislatife	PENANGGAPAN SELESAI	Direkomendasikan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Hasilnya Diberikan Sanksi disiplin sedang.
2	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	002/TM/PP/B awaslu Kab. Pangkep/27.13/XII/2018	Adanya informasi awal dari Masyarakat pada tanggal 06 Desember 2018 mengenai postingan dari Saudara Muh. Yusril,SE yang Merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di akun WhatsApp pribadinya. Pada foto tersebut, terlihat Saudara Muh. Yusril, SE memakai jaket dengan tulisan #2019 Prabowo Presiden Indonesia.	PENANGGAPAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

3	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	003/TM/PL/B awaslu Kab. Pangkep/27.1 3/II/2019	Adanya salah satu Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas SOSIAL Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) membagikan foto calon legislatif dari partai Golkar atas nama Nur Rahmat Nur, SE Calon legislatif DPRD Kabupaten Pangkep, H. Sofyan Syam, SE Calon legislatif DPRD Provinsi Sul-Sel, Hj. Rismayani Calon legislatif DPR RI ke grup akun media sosial WhatsApp (Peduli dan Berbagi Kabupaten Pangkep).	PENANGGAPAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang.
4	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	01/TM/PL/Panwaslu Kec. Marang/27.13 /IX/2018	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama SUBHAN HALEDE Yang mengupload Digroup Facebook Politeknik Pertanian Pangkep (nama Akun Facebook Subhan Haledede Sikong) salah seorang Calon Anggota DPRD Kab. Pangkep Atas Nama ANISAH AGGRAENI SUBHAN dari Partai PDIP nomor urut 2 Zona III	PENANGGAPAN SELESAI	Direkomendasikan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dan hasil Rekomendasi yaitu sanksi moral berupa pernyataan terbuka

5	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	02/TM/PL/Panwaslu Kec. Marang/27.13/XII/2018	Indikasi dugaan pelanggaran Kode Etik Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama Drs.MUHAMMAD IDRIS SIRA,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pangkep secara bersamaan ketemu dengan rombongan Caleg DPR RI Dapil 2 Sulawesi Selatan Hj. RISMAYANI SYAMSUDDIN Nomor Urut 6 dari Partai Golongan Karya yang berkunjung ke rumah Caleg Partai Golkar Zona 3 Kabupaten Pangkajene atas nama NURUL HIKMAH AMIR,S.Pd	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang.
6	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	01/TM/PL/Panwaslu Kec. Pangkajene/27.13/II/2019	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama RIDWAN SAM, S.Sos, MUHAMMAD YUDISTHIRA NATSIR, RESTU ALAMSYAH, S.Sos, beserta MUSLIMIN YUSUF, S.PD pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Atas nama H. SOFYAN SYAM, SE. Sekaligus sebagai Calon Legislatif Dari Partai Golongan Karya pada Hari Rabu tanggal 28 November Tahun 2018 yang	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang.

	<p>berlokasi di Jalan Andi Sewang Dg. Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan didalam kegiatan tersebut terdapat Alat Peraga Kampanye Berupa BALIHO Calon Legislatif atas dari Partai Golongan Karya.</p>			<p>Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang.</p>
<p>7</p>	<p>DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)</p>	<p>01/TM/PL/ Panwas Kec. Minasatene/2 7.13/XII/ 2018</p>	<p>Adanya Informasi Awal terkait Dugaan Unsur Kampanye dalam acara Syukuran/Hajatan atas terpilihnya Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Andi Sudirman Sulaeman, ST sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 di kediaman H. Rizal Halawang.</p>	<p>PENANGANAN SELESAI</p>

8	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	002/TM/PL/P anwas Kec. Minasatene/ 27.13/II/2019	Indikasi dugaan netralitas ASN yang dilakukan oleh Hj. Hadrianti, S.Pd dalam kegiatan pertemuan pembentukan tim kecamatan caleg DPR RI, Hj. Rismayani, nomor urut 6 (Enam) dari Partai Golkar.	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang.
9	DUGAAN PELANGGARAN TIDAK PEMILU	001/SG/TM/P L/Bawaslu Kab. Pangkep/27.1 3/XII /2018	Adanya Informasi Awal terkait Dugaan Unsur Kampanye dalam acara Syukuran/Hajatan atas terpilihnya Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Andi Sudirman Sulaeman, ST sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 di kediaman H. Rizal Halawang.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI UNSUR DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU

10	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU	002/SG/TM/P L/Bawaslu Kab. Pangkep/27.1 3/1 /2019	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama RIDWAN SAM, S.Sos, MUHAMMAD YUDISTHIRA NATSIR, RESTU ALAMSYAH, S.Sos, beserta MUSLIMIN YUSUF, S.PD pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Atas nama H. SOFYAN SYAM, SE. Sekaligus sebagai Calon Legislatif Dari Partai Golongan Karya pada Hari Rabu tanggal 28 November Tahun 2018 yang berlokasi di Jalan Andi Sewang Dg. Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan didalam kegiatan tersebut terdapat Alat Peraga Kampanye Berupa BALIHO Calon Legislatif atas dari Partai Golongan Karya.	PENANGANAN SELESAI	Penuntutan untuk Terlapor H.Sofyan Syam, SE. (anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golongan Karya) VONIS BEBAS (BUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU)
11	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU	003/SG/TM/P L/Bawaslu Kab. Pangkep/27.1 3/1 /2019	Adanya kegiatan pertemuan pembentukan tim kecamatan caleg DPR RI, Hj. Rismayani, nomor urut 6 (Enam) dari Partai Golkar, yang diduga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam giat pertemuan pembentukan tim kecamatan.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI UNSUR DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU

12	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU	004/SG/TM/P L/ Bawaslu Kab. Pangkep/27.1 3/IV/2019	Adanya informasi awal dari masyarakat bahwa istri kepala Desa Tamangapa saudari Hj. Syarifah Zuhra melakukan kampanye salah satu Peserta Pemilu yang diantar langsung Kepala Desa Tamangapa saudara H.S Muhammad Ilyas dengan membagikan bahan kampanye berupa spesimen surat suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkep zona 3 serta mengkampanyekan salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI UNSUR DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU
13	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU	005/SG/TM/P L/ Bawaslu Kab. Pangkep/27.1 3/IV/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 05 Alekarajae, Pengawas TPS 12 Alekarajae dan Panwaslu Kelurahan Atangsalo terkait dengan pemilihan yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atas nama saudara MUSAKKIR.	PENANGANAN SELESAI	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKAJENEN DAN KEPULAUAN:Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;

14	DUGAAN PELANGGARA N TINDAK PIDANA PEMILU	006/SG/LP/P L/ Bawaslu Kab. Pangkep/27.1 3/ V/2019	Diduga terdapat perbedaan hasil Rekapitulasi tingkat kecamatan dan adanya dugaan suara yang pindah dari Paslon Nomor 3 ke Paslon Nomor 4 Dapil 2 Kecamatan Bungoro.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI UNSUR DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU
15	DUGAAN PELANGGARA N TINDAK PIDANA PEMILU	007/SG/LP/P L/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/ V/2019	<p>1. Dugaan pelanggaran adanya penambahan suara Caleg Nomor urut 1 dari Partai berkarya dari 3 (tiga) suara ke 4 (empat) suara di TPS 6 Attang Salo Kec. Ma'rang.</p> <p>2. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 7 (tujuh) suara di TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang.</p> <p>3. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 2 (dua) suara di TPS 4 Pitusunggu Kec. Ma'rang.</p> <p>4. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) dirugikan atas dugaan peralihan suara dari caleg berkarya Nomor urut 2 pindah ke nomor urut 1 sebanyak 2 suara di TPS 9 Pitue Kec. Ma'rang.</p> <p>5. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD</p>	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI UNSUR DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU

16	DUGAAN PELANGGARAN ADM	001/LP/PL/Panwaslu Kab. Pangkep/27.1 3/ VII/2018	Penolakan pendaftaran bakal calon sementara Partai Bulan Bintang	Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3), Kehilangan 6 (enam) suara di TPS 12 Attangsalo Kec. Ma'rang.	PENANGANAN SELESAI	BUKAN PELANGGARAN
17	DUGAAN PELANGGARAN	02/LP/PL/Banwaslu Kab. Pangkep/27.1 3/ IV/2019	Dugaan NIK rekayasa		PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN
18	DUGAAN PELANGGARAN	03/LP/PL/Banwaslu Kab. Pangkep/27.1 3/ IV/2019	Dugaan NIK rekayasa		PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN (TIDAK MENGEMBALIKAN FORM ADM 2 LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI)
19	DUGAAN PELANGGARAN ADM	001/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.1 3/IV/2019	Adanya dugaan Pemilih dibawah umur dan NIK Kecamatan Siluman yang terdapat di sejumlah Wilayah Kab. Pangkajene dan Kepulauan		PENANGANAN SELESAI	HASIL SIDANG ADMINISTRASI Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau

20	DUGAAN PELANGGARAN MONEY POLITIK	05/LP/PL/Ba waslu Kab. Pangkep/27.1 3/IV/2019	Adanya dugaan Money Politik di Anrong Appaka	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHU SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN
21	DUGAAN PELANGGARAN	06/LP/PL/Ba waslu Kab. Pangkep/27.1 3/IV/2019	TPS 02 adanya memilih menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat), TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu memilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS, TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya memilih yang terdaftar didaerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHU SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN

22	LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN	07/LP/PL/Ba waslu Kab. Pangkep/27.1 3/IV/2019	<p>TPS 02 adanya pemilihan menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat),</p> <p>TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS,</p> <p>TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar di daerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.</p>	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN
23	LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN	08/LP/PL/Ba waslu Kab. Pangkep/27.1 3/IV/2019	<p>TPS 02 adanya pemilihan menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat),</p> <p>TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS,</p> <p>TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar di daerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.</p>	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN

24	LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN	09/LP/PL/Ba waslu Kab. Pangkep/27.1 3/ IV/2019	<p>TPS 02 adanya pemilihan menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat),</p> <p>TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS,</p> <p>TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar di daerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.</p>	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN
25	LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN	10/LP/PL/Ba waslu Kab. Pangkep/27.1 3/ IV/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diduga terdapat hasil Rekapitulasi yang tidak tepat dengan jumlah surat suara SAH yang sebenarnya. 2. Diduga terdapat banyaknya C1 yang beredar dengan jumlah hasil Rekapitulasi yang berbeda, dimana Salinan C 1 tersebut memuat tanda tangan KPPS hingga 5 (lima) buah C1 berbeda diduga terdapat perbaikan di beberapa nilai suara pada C1 tanpa paraf. 3. Diduga Salinan C1 yang diterima saksi parpol bukan yang sebenarnya melainkan hasil print out Komputer bukan penulisan manual. 4. Diduga terdapat C1 KPPS yang 	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN

			<p>berbeda dengan C1 yang digunakan rekapitulasi di Kecamatan.</p> <p>5. Diduga terdapat PPS yang tidak mengemukakan Salinan formulir model C-KPU, model C1-PPWP, model C1-DPR, model C1-DPD, model C1- DPRD Provinsi, model C1- DPRD Kabupaten/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses public selama 7 hari dan dikelurahan.</p> <p>6. Diduga perolehan suara parpol tidak sesuai perolehan suara di TPS</p> <p>7. Diduga terdapat penetapan Rekapitulasi yang terkesan di paksakan oleh PPK, terbukti dengan adanya perbedaan C1 TPS terkait dengan yang dibacakan di Rekapitulasi tingkat Kecamatan.</p> <p>8. Diduga data pembanding yang dimiliki Panwas Kecamatan memiliki coretan perbaikan nilai yang sama dengan C1 Saksi Parpol namun berbeda dengan C1 KPPS seluruhnya disertai keabsahan tanda tangan KPPS.</p> <p>9. Diduga terdapat C1 saksi parpol yang sinkron dengan C1 Panwas, namun PPK merujuk ke C1 KPPS dan C-Plano.</p> <p>10. Diduga beberapa saksi Parpol</p>
--	--	--	--

26	DUGAAN PELANGGA RAN ADMINISTR ASI PSU	004/TM/PL/P anwas Kec. Minasatene/2 7.13/IV/2019	<p>mengajukan Form C2 kejadian khusus di beberapa TPS namun tidak dibacakan dan ditanggapi pada Rekapitulasi Kecamatan.</p> <p>11. Diduga PPK tidak memberikan formulir DA2 pada saksi parpol yang keberatan pada Rekapitulasi Kecamatan dengan alasan Formulir habis.</p> <p>12. Diduga penulisan C1 Hologram di TPS tidak disaksikan oleh saksi Parpol.</p> <p>13. Diduga Jumlah Suara tidak sah di beberapa TPS tidak sesuai dengan Surat Suara didalam Kotak Suara.</p> <p>14. Hasil identifikasi dan penghitungan TPS 4 Desa/Kelurahan Alesipitto Kec. Ma'rang hilangnya jumlah surat suara 10 suara hasil penghitungan total Suara Surat Suara.</p>	PENANGANAN SELESAI	DIREKOMENDASIKAN KE PPK UNTUK
----	---	---	---	-----------------------	----------------------------------

27	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	005/TM/PL/P anwas Kec. Minasatene/2 7.13/IV/2019	Suara DPRD Kab/Kota, memilih tersebut atas nama Sanawiah menunjukkan KTP-EI kepada KPPS, dan memilih tersebut beralamat di Pulau Samatellu Lompo tetapi memilih di TPS 17 Kel. Biraeng, Kec. Minasatene	PENANGANAN SELESAI	pada tanggal 19 April 2019 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan atas hasil laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 17 Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene
28	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	006/TM/PL/P anwas Kec. Minasatene/2 7.13/IV/2019	terdapat pemilih yang menggunakan KTP beralamat di Kp. Beru, Kel/ Desa. Labakkang, Kec. Labakkang, dan melakukan pemilihan dengan memperoleh 4 (empat) surat suara yaitu surat suara PPWP, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kab/Kota, memilih tersebut atas nama Hasna menunjukkan KTP-EI kepada KPPS, dan memilih tersebut beralamat di Jl. Dr. Sutomo, RT 003 RW 001, Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu Kota Kendari tetapi memilih di TPS 04 Kel. Minasatene, Kec. Minasatene	PENANGANAN SELESAI	Tanggal 22 April 2019 hasil penelitian dan pemeriksaan atas hasil laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 4

29	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	007/TM/PP/P anwas Kec. Minasatene/2 7.13/IV/2019	<p>dan Surat suara DPD, memilih tersebut atas nama Mardawati Arsyad menunjukkan KTP-EI kepada KPPS, dan memilih tersebut beralamat di Kp. Beru, Kel/Desa. Labakkang, Kec. Labakkang.</p> <p>Pada Proses rekapitulasi perhitungan suara di Aula kantor kecamatan Minasatene ditemukan data yang tidak sinkron di TPS 1 Kelurahan Biraeng dimana jumlah Pengguna Hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, setelah dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano juga masih belum sinkron, sehingga dilihat Daftar hadir DPTbnya dan saat itu di temukan dugaan pelanggaran dimana ada 4 daftar DPTb yang mempunyai KTP di luar Pangkep, dan tidak memiliki A5, dari 4 pemilih tersebut 2 orang beralamat di Batu putih bawah Kelurahan/desa Numbay kecamatan Jayapura Selatan, 1 Orang Dusun krajan, kelurahan/Desa Temuasri Kecamatan sempu, Banyuwangi,serta 1 orang Alamat Pomah kelurahan/Desa Pomah Kecamatan Tulung, kabupaten Klaten. Ke4 orang</p>	PENANGANAN SELESAI	Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene
					<p>Tanggal 22 April 2019 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan atas hasil laporan hasil pengawasan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara pada TPS 13 Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene</p>

30	DUGAAN PELANGGAN ADMINISTRASI PSU	01/ TM/ PP/ Kec.Labakka ng/ 27.13/ IV/ 2019	tersebut telah melakukan pemilihan dengan memperoleh 1 (Satu) surat suara yaitu surat suara PPWP	PENANGANAN SELESAI	Tanggal 25 April 2019 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan atas laporan hasil pengawasan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan maka Panwaslu Kecamatan Minasatene berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Minasatene untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
		Adanya pemilih menggunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga / Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el dan dibuktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal dari kota Makassar yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).			

31	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	05/TM/PL/Panwaslu Marang/27.13/IV/2019	<p>Adanya temuan dari Pengawas TPS 2 (dua) dan Panwaslu Kelurahan Attangsalo terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama IRMALISA. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara IRMALISA menggunakan hak pilihnya di TPS 2 (dua) Kelurahan Attangsalo dengan menggunakan KTP Kabupaten Luwu Utara yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el.</p>	PENANGANAN SELESAI	<p>Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labakkang pada tanggal 20 April 2019, terhadap laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 4 Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, maka Panwaslu Kecamatan Labakkang berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Labakkang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p>
32	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI	06/TM/PL/Panwaslu Marang/27.13/IV/2019	<p>Adanya temuan dari Pengawas TPS 14 (empat belas) dan Panwaslu Kelurahan Talaka terkait dengan pemilih yang menggunakan hak</p>	PENANGANAN SELESAI	<p>Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan</p>

<p>ASI PSU</p>	<p>33</p>	<p>DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU</p>	<p>07/TM/PL/Panwaslu Marang/27.13/IV/2019</p>	<p>pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama KARYAWATI. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara KARYAWATI menggunakan hak pilihnya di TPS 14 (empat belas) Kelurahan Talaka dengan menggunakan KTP Kabupaten Manokwari yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el.</p>	<p>Adanya temuan dari Pengawas TPS 6 (enam) dan Panwaslu Kelurahan Talaka terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama SYAMSDUDDIN dan ARIYANTI serta SITTI HAERANA. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara SYAMSDUDDIN dan ARIYANTI serta SITTI HAERANA menggunakan hak pilihnya di TPS 5 (enam) Kelurahan Talaka dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar dan</p>	<p>PENANGANAN SELESAI</p>	<p>Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 14 (empat belas) Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.</p>
----------------	-----------	--	---	--	---	---------------------------	---

34	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	08/TM/PL/Panwaslu Marang/27.13 /IV/2019	Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pangkep Kecamatan Pangkajene yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el.	PENANGANAN SELESAI	Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dilakukan di TPS 6 (enam) Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
			Adanya temuan dari Pengawas TPS 11 (sebelas) dan Panwaslu Kelurahan Talaka terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama ASBUDI. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara ASBUDI menggunakan hak pilihnya di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Talaka dengan menggunakan KTP Kabupaten Konawe yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-EI		

35	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	09/TM/PL/Panwaslu Marang/27.13/IV/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 11 (sebelas) dan Panwaslu Kelurahan Bonto-Bonto terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama ANDHY RAHMAT. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara ANDHY RAHMAT menggunakan hak pilihnya di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Bonto-Bonto dengan menggunakan KTP Kota Makassar yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-EI	PENANGANAN SELESAI	Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
36	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	01/TM/PP/Kec.Segeri/27.13/IV/2019	Adanya pemilih menggunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga / Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el dan dibuktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal dari Provinsi Papua 4 Orang, 1 Orang Dari kabupaten Luwu dan 1 orang pemilih yang tidak terdapat dalam DPT dan DPTb yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	PENANGANAN SELESAI	Pada tanggal 23 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

37	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	001/TM/PP/P anwas Kec. Lk. Tangaya /27.13/IV/2019	(KPPS) TPS 7 Kelurahan Bone, Kecamatan Segeri dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bahwa berdasarkan fakta – fakta dari hasil pengawasan Sdr. Husaini selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat berlangsungnya proses pemungutan suara di TPS 5 Desa Tumpaang Kecamatan Liukang Tangaya pada hari rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00-13.00 wita, ditemukan pemilih atas nama Astuti yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el dan dibuktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal kecamatan Pangkajene Provinsi Sulawesi Selatan yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Desa Tumpaang	PENANGANAN SELESAI		Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan SEGERI pada tanggal 25 April 2019, terhadap laporan dari Panwas Kecamatan Segeri maka Panwaslu Kecamatan Segeri berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Segeri untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Kelurahan Bone Kecamatan Segeri sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
----	---	--	--	-----------------------	--	--

38	DUGAAN PELANGGA RAN ADMINISTR ASI PSU	001/ TM/ PP/ Panwas Kec. L.T.Utara/ 27.13/ IV/2019	Kecamatan Liukang Tangaya, dimasukkan dalam Daftar Pemilihan Khusus (DPK) dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya pada sekitar pukul 12.00- 13.00 wita	PENANGANAN SELESAI	Pada tanggal 23 April 2019 Panwaslu Kecamatan Liukang Tupabiring Utara merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 04 Desa Mattiro Ulung Kecamatan Liukang Tupabiring Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
----	---	--	---	-----------------------	---

39	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	01/TM/PPP/Panwaslu Kec. Bungoro/27.1 3/IV/2019	<p>Adanya temuan dari Panwaslu Kecamatan Bungoro terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU dan tidak berdomisili pada Rukun Tetangga / Rukun Warga yang tertera pada SIM yang dibuktikan dengan Fotocopy SIM pemilih atas nama Nurtang yang berdomisili di Jl. Sabutung Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar dan menggunakan Hak Pilihnya dengan memilih di TPS 02 Kel. Bori Appaka dan sesuai foto copy terlampir pada form A</p>	PENANGANAN SELESAI	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Bungoro pada tanggal 24 April 2019 terhadap hasil temuan Koordiv SDM Panwaslu Kec. Bungoro maka Panwaslu Kec. Bungoro berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kec. Bungoro untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS yaitu TPS 02 Kel. Bori Appaka dan TPS 08 Kel. Samalewa</p>
----	-------------------------------------	--	--	--------------------	---

40	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	02/TM/PP/Panwaslu Kec. Bungoro/27.1 3/IV/2019	<p>Adanya temuan dari Panwaslu Kecamatan Bungoro terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU dan tidak berdomisili pada Rukun Tetangga / Rukun Warga yang tertera pada KTP-el dan menggunakan Hak Pilihnya dengan memilih di TPS 08 Kel. Samalewa masing-masing atas nama : 1. Samsia alamat KTP-el Kab. Nunukan Kalimantan Timur, 2. Rahmatiah alamat KTP-el Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, 3. Muhriadi alamat KTP-el Kota Makassar dan 4. Nirwana Samsuddin alamat Jl. Maccini Raya Kec. Panakkukang Kota Makassar sesuai foto copy terlampir pada form A</p>	PENANGANAN SELESAI	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Bungoro pada tanggal 25 April 2019 terhadap hasil temuan Koordiv SDM Panwaslu Kec. Bungoro maka Panwaslu Kec. Bungoro berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kec. Bungoro untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS yaitu TPS 02 Kel. Bori Appaka dan TPS 08 Kel. Samalewa</p>
----	--	---	---	-----------------------	---

41	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	001/TM/PP/K EC. MANDALLE/ 27.13/IV/201 9	<p>Pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 Pukul 20.15 telah diadakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat PPS Kelurahan/Desa, pada saat kegiatan rekapitulasi berlangsung dan sampai pada pembacaan hasil rekapitulasi di TPS 5 Manggalung maka kami Panwaslu Kecamatan Mandalle menemukan adanya perbedaan jumlah DPK pada pemilihan PPWP (Laki-laki : 65 memilih, Perempuan : 66 Memilih) sementara pada DPR RI Sulsel II, DPD, DPRD Sulsel VI, dan DPRD Kab. Pangkep Dapil 3 pengguna DPK (Laki-laki : 64 memilih, Perempuan : 64 Memilih).</p> <p>Dari hasil Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut maka kami dari Panwaslu kecamatan Mandalle berkoordinasi dengan PPK Kec. Mandalle dan PPS menanyakan hal tersebut dan didapatkan jawaban oleh PPS Desa Manggalung setelah di hadirkan Ketua KPPS bahwa benar ada 3 orang dari Provinsi Papua atas nama 1. Syarifuddin, 2. Mastura, dan Hj. Nursiah yang tidak memenuhi</p>	PENANGANAN SELESAI	<p>Pada tanggal 24 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mandalle merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 05 (Lima) Desa Manggalung Kecamatan Mandalle untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.</p>
----	---	--	--	-----------------------	---

				<p>syarat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).</p> <p>Bahwa Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el dan di buktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal dari Provinsi Papua Kabupaten Asmat yang oleh Kelompok Penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS 5 Desa Manggalung Kecamatan Mandalle, dimasukkan dalam daftar pemilih Khusus (DPK) dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 17 April 2019.</p>	
--	--	--	--	---	--

9A. DAFTAR BUKTI PERKARA NOMOR REGISTER 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PARTAI BERINGIN KARYA

KODE BUKTI	KETERANGAN
PK-27.10-01	Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Keceamatan Segeri NOMOR : 034/ LHP/ PM.00.00/ IV/ 2019 Sabtu tanggal 20 April 2019
PK-27.10-02	Salinan DAA.1 Desa Baring
PK-27.10-03	Salinan DAA.1 Kelurahan Bawasalo
PK-27.10-04	Salinan DAA.1 Kelurahan Bone
PK-27.10-05	Salinan DAA.1 Kelurahan Bonto Matene
PK-27.10-06	Salinan DAA.1 Kelurahan Segeri
PK-27.10-07	Salinan DAA.1 Desa Parenreng
PK-27.10-08	Salinan DA.1 Kecamatan Segeri
PK-27.10-09	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandalle dengan NOMOR : 084/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 085/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 086/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 087/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 088/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Mandalle
PK-27.10-10	Salinan DAA.1 Desa Benteng
PK-27.10-11	Salinan DAA.1 Desa Boddie
PK-27.10-12	Salinan DAA.1 Copo Tompong
PK-27.10-13	Salinan DAA.1 Desa Mandalle
PK-27.10-14	Salinan DAA.1 Desa Manggalung

PK-27.10-15	Salinan DAA.1 Desa Tamarupa
PK-27.10-16	Salinan DA.1 Kecamatan Mandalle
PK-27.10-17	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan Nomor : 006/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 t
PK-27.10-18	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang dengan Nomor : 007/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 tanggal 17 April 2019
PK-27.10-19	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marang dengan Nomor 044/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
PK-27.10-20	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang dengan Nomor : 007/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 tanggal 17 April 2019
PK-27.10-21	Salinan DAA.1 Desa Pitue Kecamatan Marang
PK-27.10-22	Salinan DAA. 1 Kelurahan Attangsalo
PK-27.10-23	Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Kecamatan Marang dengan Nomor : 095/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 Sabtu tanggal 20 April 2019
PK-27.10-24	Salinan DA. 1 Kecamatan Marang
PK-27.10-25	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nomor: 092/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019 tanggal 02 Mei 2019, Nomor: 093/

	LHP/ PM.00.02/ V/ 2019 tanggal 03 Mei 2019, Nomor: 094/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019 tanggal 04 Mei 2019
PK-27.10-26	Salinan DB1-DPRD Kab/Kota
PK-27.10-27	Salinan DAA1 Kab/Kota Tingkat Kecamatan Ma'rang (TPS 02 Pitue).
PK-27.10-28	Formulir Model A Laporan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan Nomor 006/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
PK-27.10-29	Salinan DAA1-DPRD KAB/KOTA dan salinan C1-DPRD KAB/KOTA
PK-27.10-30	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marang dengan Nomor 044/LHP/PM.00.02 /IV/2019 tanggal 17 April 2019. Panwaslu Kecamatan Ma'rang menerima laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Alekarajae, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Alekarajae dan Panwaslu kelurahan/Desa Attangsalo terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 dan TPS 12 Kampung Alekarajae Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang atas nama saudara MUSAKKIR
PK-27.10-31	Dokumentasi C1 Plano, Formulir Salinan C1-Kab/Kota dan Formulir DAA.1-Kab/Kota dimana pada TPS 07 Tamangapa Kecamatan Ma'rang
PK-27.10-32	Formulir Model B 1 laporan dengan Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019,

	<p>pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019. Dengan Pelapor atas nama Nurhidayah yang berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan (KTP) memiliki NIK : 7310095009960001, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan di Peseng, 10-09-1996, beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone Kec. Segeri Kab. Pangkep</p>
PK-27.10-33	<p>Hasil kajian awal terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, laporan pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan</p>
PK-27.10-34	<p>Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27.13/V/2019 yang diregister dengan Nomor: 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019</p>
PK-27.10-35	<p>Formulir model 22 Administratif Pemilu Acara Cepat terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27.13/V/2019 diregister dengan Nomor: 003/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 dan Putusan Administrai Cepat</p>
PK-27.10-36	<p>Formulir Model ADM-2 dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 06 Mei 2019 Dengan Pelapor atas nama Nurhidayah yang berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan (KTP) memiliki NIK : 7310095009960001, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone Kec. Segeri Kab. Pangkep, dan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Marang.</p>
PK-27.10-37	<p>Putusan Pendahuluan Laporan dari Pelapor yang telah diregistrasi dengan Nomor: 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019</p>

PK-27.10-38	Putusan Administrasi 029/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019	No
-------------	---	----

3. REKAPITULASI BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

a. REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN

No	Jenis Pelanggaran	No.Reg	Perihal	Status Laporan	Tindak Lanjut
1.	Administrasi/ Pidana		Dugaan Pemalsuan Dokumen Syarat Calon Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Pare-Pare Sehingga Ditetapkannya seorang ASN (PPPK/Tenaga Honorer) Aktif dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan berlanjut ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT)	Di Limpahkan Kebawaslu Kota Pare-pare	
2.	Administrasi/P idana	003/ SG/ / LP/ PP/ Prov/ 27.00/ XI/ 2018	Membuat Tindakan yang menguntungkan salah satu calon Presiden dan Wakil Prsedien Tahun 2018	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Dihentikan

3	Administrasi/ Pidana		Pembagian Selebaran contoh Kertas Suara Calon Anggota DPD (MUSLIMAH JALALUDDIN, S.Pd.I, NBM)	Dilimpahkan Ke Bawaslu kota Makassar	
4	Administrasi/ Pidana		Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Netralitas Pejabat Negara (Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, Ir.H.Ramadhan Pomanto, dan Judas Amir.)	Dilimpahkan KeBawaslu Kota Makassar	
5	Administrasi/ Pidana		Penertiban APK Spanduk	Dilimpahkan KeBawaslu Kab. Bulukumba	
6	Administrasi/ Pidana		Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum	Dilimpahkan Ke Bawaslu Kota Makassar	
7	Administrasi/ Pidana		Netralitas Pejabat (Danny Pomanto)	Dilimpahkan Kekota Makassar	
8	Administrasi /Pidana		Diduga Wakil Bupati Tana Toraja mengintimidasi Aparat Desa Untuk Memilih Caleg (Netralitas Pejabat	Dilimpahkan Ke Bawaslu Kab. Tana Toraja	

9	Administrasi /Pidana		Menggunakan Jabatan Wakil Bupati Untuk mengancam dan mengintimidasi Kepala Lembang, Lurah dan RT/RW untuk memenangkan Caleg tertentu dan Memilih Calon Presiden No.Urut Satu Jokowi Ma'ruf Amin	Dilimpahkan Ke Bawaslu Kab. Tana Toraja	
10	Administrasi /Pidana		POLITIK UANG	Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Makassar	
11	Administrasi /Pidana	019/SG/LP//PL/Prov/ 27.00/IV/2019	Kesalahan Cetak/Sortir Kertas Suara	Dugaan Pelanggaran ADM / Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Terbukti melakukan pelanggaran ADM

					Dihentikan Tindak Pidana Pemilu
12	Administrasi /Pidana	ADM	Kesalahan Cetak/Sortir Kertas Suara	Dugaan Pelanggaran ADM	Terbukti melakukan pelanggaran ADM
13	Administrasi /Pidana		Dugaan Pelanggaran Berkurangnya Jumlah Suara Calon Anggota DPD Sulsel No. Urut 39 (DR. H Sindawa Tawang, SH.,MM.,MH)	Dilimpahkan Ke Bawaslu Kab Takalar	
14	Administrasi /Pidana		Perubahan atau Pengurangan Suara Calon Anggota DPD No.Urut 23 (AM IQBAL PAREWANGI)	Dilimpahkan KeBawaslu Kab. Sidrap	

15	Administrasi /Pidana		Perubahan atau Pengurangan Suara Calon Anggota DPD No.Urut 23 (AM IQBAL PAREWANGI)	Dilimpahkan KeBawaslu Kab. Pinrang	
16	Administrasi /Pidana		- Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pengelembungan suara, C1 Plano tidak dipajang dipapan Pengumuman TPS dan C1 Kecil Tidak ditempel dikantor kelurahan dan desa	Dilimpahkan KeBawaslu Kab Bantaeng	
17	Administrasi /Pidana		Dugaan Pelanggaran pengeluaran suara Dari Form DA ke DAA	Dilimpahkan Ke Bawaslu Kab Toraja Utara	
18	Administrasi /Pidana		Dugaan Pelanggaran pengeluaran suara	Dilimpahkan Ke Bawaslu Kab Pinrang	

		020 / SG /LP/PP/Prov/ 27.00/IV/2019	Perubahan jumlah perolehan suara	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu / ADM	Dihentikan
19	Administrasi /Pidana		Dugaan Pelanggaran penggelumbungan suara dengan Melanggar Pasal 532 UU No.7 Tahun 2017	Dilimpahkan keBawaslu Kab Enrekang	
19	Administrasi /Pidana		Pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur	Dilimpahkan Ke Bawaslu Kab.Pinrang	
20	Administrasi /Pidana		Dugaan adanya penambahan dan pengurangan suara	Dilimpahkan Ke Bawaslu Kab Takalar	
21			Politik Uang	Bawaslu Kab Takalar	

	Administrasi /Pidana		Peristiwa Merubah DA1 Dengan Tulisan Tangan.	Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Makassar	
22	Administrasi /Pidana		MATI LAMPU SAAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN	Dilimpahkan Ke Kab Bantaeng	
23	Administrasi /Pidana	021/SG/ LP/ PL/ PROV/ 27.00/ VI/ 2019	MATI LAMPU SAAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN	Tindak Pidana Pemilu	Dihentikan
24	Administrasi /Pidana	021/SG/ LP/ PL/ PROV/ 27.00/ VI/ 2019	Adanya Indikasi Kecurangan dan Pengelembungan suara	Tindak Pidana Pemilu	Tahap Penyidikan (Proses)
25	Administrasi /Pidana		Adanya Pembagian Voucher BBM dimasa Tenang yang diduga Melanggar pasal 532/2 UU no.7 Tahun 2017	Dilimpahkan KeBawaslu kab. Bone	

26	Administrasi /Pidana		Perbedaan Selisih Suara C1 dan DA-1	Dilimpahkan Ke Kab Luwu Timur	
		022/SG/ LP/ PL/ PROVI 27.00/ VI 2019	Melakukan pembiaran Dugaan pengelembungan suara	Tidak pidana Pemilu	Dihentikan
27	Administrasi /Pidana		Penambahan dan Manipulasi Data	Dilimpahkan ke Bawaslu Kab Takalar	
28	Administrasi /Pidana	023/SG/ LP/ PL/ PROVI 27.00/ VI 2019	Tindak pidana Pemilu Pasal 510 UU 7 2017	Proses Penyidikan	
29	Administrasi /Pidana		1. Perbedaan jumlah suara C1 yang tidak ditandatangani oleh saksi. 2. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. 3. C1 yang kosong tetapi sudah ditandatangani oleh penyelenggara dan saksi	Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Palopo	

			4. Terdapat tanda silang dan angka dikolom		
			5. C1 yang telah ditandatangani		
			Perbedaan Selisih Suara C1 dan DA-1		Dilimpahkan ke bawaslu kab Luwu timur
30			Pengelapan Suara		Dilimpahkan ke Bawaslu Toraja Utara
			terjadinya kesamaan Penulisan C1 Plano sehingga terjadi dugaan Pelanggaran Pengelembungan suara atau Administrasi TSM		Dugaan tindak pidana pemilu
31			Perbedaan hasil Pleno KPU Provinsi DC1 dengan DA1 dan C1 Situng KPU yang rampung pada Minggu 19 Mei 2019		Dugaan Tindak Pidana Pemilu
32			Politik Uang (<i>Money Politik</i>)		Dilimpahkan kekota Makassar

33	Administrasi/ Pidana	004/SG/LP/PP/PRO V/27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
34	Administrasi/ Pidana	005/SG/LP/PP/PRO V/27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
35	Administrasi/ Pidana	006/SG/LP/PP/PRO V/27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
36	Administrasi/ Pidana	007/SG/LP/PP/PRO V/27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
37	Administrasi/ Pidana	008/SG/LP/PP/PRO V/27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
38	Administrasi/ Pidana	009/SG/LP/PP/PRO V/27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
39	Administrasi/ Pidana	010/SG/LP/PP/PRO V/27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
40	Administrasi/ Pidana	011/SG/LP/PP/PROV /27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
41	Administrasi/ Pidana	012/SG/LP/PP/PROV /27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
42	Administrasi/ Pidana	013/SG/LP/PP/PROV /27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
43	Administrasi/ Pidana	014/SG/LP/PP/PROV /27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
44	Administrasi/ Pidana	015/SG/LP/PP/PROV /27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
45	Administrasi/ Pidana	016/SG/LP/PP/PROV /27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
46	Administrasi/ Pidana	017/SG/LP/PP/PROV /27.00/II/2019	Netralitas ASN		Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN

47	Administrasi/ Pidana	018/SG/LP/PP/PROV /27.00/II/2019	Netralitas ASN	Pelanggaran Hukum Lainya	Diteruskan Ke KASN
----	-------------------------	-------------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------

b. REKAPITULASI SENGKETA PROSES

NO	LOCUS	NOMOR & TANGGAL TANDA TERIMA PERMOHONA N	NAMA PARTAI	URAIAN SINGKAT MASALAH PENYEBAB BALON DPD DPRD PROV/KAB TMS	PUTUSAN ADJUDIKASI
1	SULAWES I SELATAN	01/PS/BWSL.S ULSEL.27.00/V I/2018 Tanggal 1 JUNI 2018	BAKAL CALON ANGGOTA DPD	<p>pemohon keberatan dalam hal di keluarkannya berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD sulawesi selatan.</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.2. memerintahkan kepada KPU Sulsel untuk menerima dukungan sebanyak 24 (dua Puluh Empat) pendukung yang memiliki KTP yang berlatar di desa kasimbong kabupaten Luwu Utara untuk selanjutnya dilakukan penelitian administrasi 3. memerintahkan kepada KPU untuk memberikan kesempatan kepada pemohon menghadirkan pendukungnya sebanyak 14 (empat belas) orang yang tidak ditemukan pada masa klarifikasi karena ganda external di kpu kabupaten pinrang untuk di klarifikasi 4. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini sesuai perundang-undangan yang</p>

						berlaku paling lambat 3 (tiga) hari sejak di bacakan
2	SULAWES I SELATAN	02/PS/BWSL.S ULSEL.27.00/V I/2018 Tanggal 1 JUNI 2018	BAKAL CALON ANGGOTA DPD	meminta membatalkan berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon perseta Pemilu anggota DPD provinsi sulawesi selatan	meminta membatalkan berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon perseta Pemilu anggota DPD provinsi sulawesi selatan	menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
3	SULAWES I SELATAN	03/PS/BWSL.S ULSEL.27.00/V III/2018 Tanggal Agustus 2018 2	PARTAI BERKARYA	meminta kepada KPU menerima berkas perbaikan calon Anggota DPRD Provinsi yang di ttd oleh Pelaksana tugas Ketua dan anggota Sekertaris DPW partai berkarya Sul-sel	meminta kepada KPU menerima berkas perbaikan calon Anggota DPRD Provinsi yang di ttd oleh Pelaksana tugas Ketua dan anggota Sekertaris DPW partai berkarya Sul-sel	
4	SULAWES I SELATAN	04/PS/BWSL.S ULSEL.27.00/V III/2018 Tanggal 10Agustus 2018	NASDEM	miminta kepada KPU Prov Sulsel untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Musda Mulia,SH	miminta kepada KPU Prov Sulsel untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Musda Mulia,SH	
5	SULAWES I SELATAN	05/PS/BWSL.S ULSEL.27.00/V III/2018 Tanggal 13Agustus 2018	PBB	Meminta membatalkan Keputusan Kpu Sulsel tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019	Meminta membatalkan Keputusan Kpu Sulsel tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum tahun 2018 khusus An. Jussalim Sammak, 3 memerintahkan KPU Provinsi sulawesi selatan untuk melaksanakan putusan ini sesuai peraturan per undang-undangan paling lambat tiga hari sejak di bacakan.	1. mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, 2 membatalkan keputusan kpu provinsi sulawesi selatan Nomor : 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tanggal 8 juli 2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum tahun 2018 khusus An. Jussalim Sammak, 3 memerintahkan KPU Provinsi sulawesi selatan untuk melaksanakan putusan ini sesuai peraturan per undang-undangan paling lambat tiga hari sejak di bacakan.

6	SULAWES I SELATAN	06/PS/PWSL.D PK.13.07/VIII/2 018 Tanggal 20 Agustus 2018	PARTAI GARUDA	meminta kepada KPU untuk memberikan kesempatan kepada caleg nomor urut 8 pada dapil 9 atas nama Sasida Andini putri untuk menyerahkan sisa berkas sehingga caleg kami dari partai garuda dapat terakomodir	-
7	SULAWES I SELATAN	07/PS/BWSL..2 7.00/IX/2018	PARTAI PBB	1. meminta Kepada KPU provinsi sulawesi selatan No. 118/PL.01.4-Kpt/prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang penetapan daftar DCT anggota dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi sulawesi selatan, 2. memnitan kepada kpu untuk menganulir Keputusan tidak memenuhi syarat atas nama andi Abd. kadir SE dan merubah menjadi memenuhi syarat sekaligus dimasukkan dalam daftar calon tetap pemilihan umum 2019	mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

8	SULAWES I SELATAN	08/PS/BWSL..2 7.00/IX/2018	PARTAI BERKARYA	<p>1. meminta kepada KPU membatalakan SK no. No. 118/PL.01.4-Kpt/prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang daftar DCT Provinsi Sulawesi Selatan , 2 menyatakan formulir Model B.1 -DPRD provinsi sudah memenuhi syarat, 3 mengembalikan H.Muhlis SE,.MBA kedalam daftar calon anggota DPRD Provinsi sulawesi selatan dapil Bulukumba 3 No urut menjadi Nomor urut 8 yang selanjutnya ditetapkan sebagai caleg partai berkarya provinsi sulawesi selatan</p>	mengembalikan permohonan pemohon untuk sebagian
9	KAB.SOPP ENG	001/PS/PEMIL U/PWSL.SPG.2 7.17/08/2018 Tanggal Agustus 2018	PKB	kelengkapan berkas Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng sehubungan dengan terdapat Bakal Calon Anggota Legislatif yang tidak melampirkan Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, namun hanya melampirkan Ijazah Strata Satu (S1)	

10	KAB.SOPP ENG	002/PS/PEMIL U/PWSL.SPG.2 7/08/2018 Tanggal 13 Agustus 2018	PKS	KPU Kabupaten Soppeng telah menerbitkan keputusan Nomor 37/BA/PLENO/KPU- Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mengesahkan bakal calon legislator atas nama SUSANTO ST yang menurut PEMOHON adalah kelalaian TERMOHON selakupan yang melanggar pemilum umum	Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor 28/BA-Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 7 Agustus 2018 pada Daerah Pemilihan Soppeng 4 (Kec. Liriaja dan Kec. Citta) oleh TERMOHON menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bahwa salah satu jenis dokumen PEMOHON dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat	1. mengabukan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. membatalkan berita acara KPU kabupaten toraja utara
11	KAB.SOPP ENG	003/PS/PEMIL U/PWSL.SPG.2 7/08/2018 Tanggal 13 Agustus 2018	DEMOKRAT			
12	TORAJA UTARA	001/PS/PEMIL U/PWSL.SPG.2 7/08/2018	PKPI			

				<p>status tidak memenuhi syarat (TMS) bakal calon anggotan DPRD Partai PKPI fi kabupaten Toraja utara</p>	<p>tentang penetapan status tidak memenuhi syarat (TMS) salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara dalam pemilihan umum 2019 tertanggal 25 Juli 2019, 3 memerintahkan kepada KPU toraja Utara untuk menerima dan menverifikasi pengajuan permohonan sebagai bakal calon anggota DPRD kabupaten Toraja Utara berdasarkan Pasal 240 Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. 4 Memerintahkan kepada Kpu Toraja Utara untuk melaksanakan putusan ini dengan ketentuan per undang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan</p>
13	SELAYAR	001/PS/PEMLU /PWSL SYR.27.22/08/2018 tgl 20 Agustus 2018	perindo	<p>mengenai Penetapan DCS Kpu yang Meng TMS kan salahsatu bakal caleg DPRD kabupaten Selayar</p>	<p>1. mengabukan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2menyatakan batal berita Acara Nomor : 167/PL.01.14/PL 01-4-BA/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Kepulauan selayar pada pemilihan Umum tahun 2019, 3 memerintahkan termohon untuk menetapkan andi safri bakal calon anggota DPRD dari partai PERINDO daerah pemilihan selayar 3 dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten selayar . 4 memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>

14	LUWU UTARA	001/PS/PEMLU /PWSL LUTRA.27.11/0 8/2018 tgl 10 Agustus 2018	PBB	PBB mengajukan 3 orang bakal caleg yg tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dapat di cantumkan dalam daftar caleg sementara Partai Demokrat Mengajukan daftar calon anggota legislatif periode Tahun 2019/2024 kepada Termohon, yang tersebar di 4 Daerah Pemilihan, termasuk salah satu Caleg Pemohon bernama Sdr. Rahmanuddin, DH, S.Sos pada Daerah Pemilihan I urutan pertama, sebagaimana lembar persetujuan Calon Legislatif Sementara (DCS) Partai Demokrat DPRD Kab. Luwu Utara, pada tanggal 16 Juli 2018 terdapat satu Orang caleg Pemohon atas nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 yakni pelanggaran sebagai Calon anggota legislatif terhadap orang yang pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2170 K/Pid/2006, tanggal 31 Januari 2007;	paling lambat 3 (tiga) hari sejak di bacakan
15	LUWU UTARA	002/PS.Reg/27. 11/IX/2018	DEMOKRA T	mengembalikan permohonan pemohon untuk sebagian	

16	LUWU UTARA	003/PS.Reg/27. 11/IX/2018	HANURA	1. Bahwa Partai HANURA mengajukan sengketa Ke Bawaslu Luwu Utara sebagai akibat timbulnya surat KPU Luwu Utara telah mengeluarkan surat dengan nomor: 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-KAP/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Hasil Pengumuman Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Kab. Luwu Utara dimana tahun 2019 tidak terdapat nama 1 (orang) orang CALLEG Partai HANURA yakni: RIDWAN HALIK dari Dapil Luwu Utara 1,	1. mengabulkan permohonan untuk sebagian, 2 memerintahkan kepada termohon untuk membatalkan putusan komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-KAP/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Hasil Pengumuman Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Kab. Luwu Utara Pemilu tahun 2019 dimana didalamnya tidak terdapat nama 1 (orang) orang CALLEG Partai HANURA yakni: RIDWAN HALIK dari Dapil Luwu Utara 1,
17	BONE	001/PS/PWSL Bone /VIII/2018.	PARTAI BERKARYA	meminta kepada KPU Kab. Bone Untuk memperbaiki surat pengunduran diri sebagai Anggota PPS desa Cerebbu kab. Bone	
18	Kab. jeneponto	001/PS/BWSL.J PT.27.08/VIII/2 018 Tanggal 15 Agustus 2018	PSI	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor: 055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang "Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019 dan Berita Acara Nomor : 169/PL.03.06-BA/7304/KPU-Kab/VIII/2018.keputusan tersebut	menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

	telah dinyatakan bahwa Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Jeneponto Daerah Pilihan 3 Bangkala – Bangkala Barat Tidak Memenuhi Syarat (TMS)			
19	KOTA PAREPAR E	001/PS/PEMIL U/DPRD/PNW SL.KOTAPARE PARE.27.02/VII I/2018 Tanggal 11 Agustus 2018	PBB	Salah satu Bacaleg Partai Bulan Bintang atas nama Sulastrri tidak memenuhi syarat dokumen (TMS) sehingga pemohon mendapatkan kerugian oleh karena tidak dapat mengajukan Bacaleg di daerah pemilihan 2 karena tidak terpenuhinya jumlah Bakal Calon Perempuan di Dapil tersebut yakni paling sedikit 30% hal ini disebabkan Bacaleg/partai terlambat melengkapi dokumen/mengumumkan ke publik bahwa Bacaleg tersebut pernah dipidana

20	KOTA PAREPAR E	002/PS/PEMIL U/DPRD/PNW SL.KOTAPARE PARE.27.02/VII I/2018 Tanggal 12 Agustus 2018	Bahwa salah satu Bacaleg Partai Perindo atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji Tidak memenuhi syarat (TMS) karena yang bersangkutan pernah terpidana perkara kasus korupsi	1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, membatalkan putusan termohon nomor 127/PL/03-1BA/7327/KPU kota/VIII/2018 tentang berita hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD kota pare-pare pada pemilihan umum tahun 2019 yang menyatakan saudara Drs. H.Ramadhan Umasangaji,MM tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota DPRD kota pare-pare pada pemilihan umum tahun 2019, 3. memerintahkan kepada KPU kota Pare-pare untuk menerima dan mengverifikasi pengajuan permohonan sebagai bakal calon anggota DPRD kota Pare-pare tahun 2019 berdasarkan UU no 7 tahun 2017 pasal 240 tentang pemilihan Umum, 4. memerintahkan kepada KPU Kota pare-pare untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku
----	----------------------	---	---	--

21	KOTA PAREPAR E	003/PS/PEMIL U/DPRD/BWSL .KOTAPAREPA RE.27.02/VIII/ 2018 Tanggal 16 Agustus 2018	PPP	Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Bacaleg atas nama Muhammad Rusdi sebenarnya bernama Rudy Najamuddin berdasarkan hasil penetapan Pengadilan Negeri Parepare. Pemohon terlambat memasukkan dokumen penetapan Pengadilan Negeri Parepare karena masih dalam proses di Pengadilan sementara batas untuk memasukkan dokumen sudah berakhir sementara dokumen yang lama telah diverifikasi atas nama Muhammad Rusdi. Sehingga Pemohon mengajukan sengketa ke Bawaslu agar nama Caleg tersebut dapat diganti di Daftar Calon Tetap (DCT).
22	SIDRAP	001/PS/PNSWL .SRP/27.15/VIII /2018 Tanggal 16 Agustus 2018	BERKARYA	kekurangan kelengkapan berkas Dokumen syarat calon berupa surat penguduran diri sebagai penyelenggara pemilu yang dikeluarkan oleh pejabat yg berwenang
23	SIDRAP	002/PS/PNSW L.SRP/27.15/VI II/2018 Tanggal 16 Agustus 2018	DEMOKRA T	kekurangan kelengkapan dokumen syarat calon berupa surat penguduran diri sebagai PNS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
24	ENREKA NG	01/PS/PWSL.E KN.27.06/VIII/	PKS	Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara

2018 tanggal 13
Agustus 2018

(DCS) Anggota DPRD Kab Enrekang sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama *A Umar Muchtar* dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Enrekang Bahwa A Umar Muchtar mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kab. Enrekang karena menurut KPU Kab. Enrekang yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Enrekang karena tidak menyerahkan Surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana yang bersangkutan bekerja sebagai Tenaga Honorer pada instansi pemerintah yang diwajibkan mundur sebagai persyaratan Bakal Calon legislatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

25	ENREKA NG	02/PS/BWSL.E KN:27.06/VIII/ 2018 tanggal 15 Agustus 2018	HANURA	<p>Bahwa Pemohon adalah Partai Hanura, merasa keberatan atas adanya 2 (dua) bakal calon legislatif yaitu Saudari Mahyani dan Saudari Herlina, A. Md. Keb. didaftarkan kepada KPU Kabupaten Enrekang sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai HANURA namun atas nama saudari Mahyani, berkas Surat keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dinyatakan TMS, sedangkan atas nama saudari Herlina, A.Md. Keb tidak ada namanya tercantum dalam Formulir model BA.HP PERBAIKA Khusus bakal calon legislatif atas nama Sandy. A. Herman di mana semua berkasnya dinyatakan MS, namun pada tanggal 01 Agustus 2018 ia mengundurkan diri dari pencalekan pada Partai HANURA, dengan Nomor Urut 4 pada Dapil 1 (satu) Kabupaten Enrekang (SURAT Pengunduran diri terlampir) dan telah digantikan oleh bakal calon legislatif atas nama saudari Herlina, A. Md. Keb, pada Dapil yang sama;</p>	<p>1. mengabukan permohonan pemohon untuk seluruhnya, 2 membatalkan keputusan KPU kabupaten enrekang nomor 227/PLo14-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten enrekang dalam pemilihan Umum tahun 2019 selanjutnya menerbitkan keputusan berita acara baru khusus atas nama saudari Mahyani dan Saudari Herlina A.Md, Keb. 3. memerintahkan kepada KPU kab. Enrekang untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku paling lambat tiga hari sejak di bacakan putusan ini oleh pimpinan Majelis penyelesaian sengketa pemilu</p>
----	--------------	---	--------	--	---

26	ENREKA NG	03/PS/BWSL.E KN.27.06/VIII/ 2018 tanggal 15 Agustus 2018	PAN	<p>Bahwa dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 terdapat nama St. Aisyah Muhammad S.Pd dengan Nomor Urut 4 (empat) dan Indriani S dengan Nomor Urut 7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan 1(satu) dan Abdul Rahmat dengan nomor urut 11 (sebelas) dari daerah pemilihan 2(dua) Partai Amanat Nasional Kabupaten Enrekang, masing-masing dinyatakan tidak memenuhi Syarat.Namun dari ketiga Caleg tersebut dua diantaranya yaitu St. Aisyah Muhammad, S. Pd. Dan Indriani S. dari Dapil 1 (satu) telah kami lengkapi kekurangannya sesuai dengan petunjuk dan arahan KPU Kabupaten Enrekang dan Caleg atas nama Abdul Rahmat dari Dapil 2 (dua) diabaikan karena tidak berada ditempat</p>
----	--------------	---	-----	---

27	ENREKA NG	04/PS/BWSLE KN.27.06/VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018	BERKARYA	Bahwa Agus Sardado mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kab.Enrekang karena menurut KPU Kab. Enrekang bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Enrekang karena Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif tidak ditanda tangani oleh pihak Dokter Rumah Sakit	Mengembalikan Pemohonan Pemohon untuk Seluruhnya
28	KAB. GOWA	01/PS/SN- 06/VII/2018	PSI	Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilu 2019	Mengembalikan Pemohonan Pemohon untuk Seluruhnya
30	KAB. GOWA	03/PS/SN- 06/VIII/2018	PSI	Pentapan Batas Waktu Pengembalian Dokumen Berkas Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	Menolak Pemohonan Pemohon untuk Seluruhnya
31	KAB. GOWA	04/PS/SN- 06/IX/2018	GOLKAR	pokok permohonan keberatan atas BA KPU tentang hasil klarifikasi tanggapan masyarakat serta temuan bawastu gowa atas bacaleg yg TMS pada tahapan DCS	

32	KAB. GOWA	05/PS/SN- 06/IX/2018	NASDEM	pokok permohonan keberatan atas BA KPU tentang hasil klarifikasi tanggapan masyarakat serta temuan bawastu gowa atas bacaleg yg TMS pada tahapan DCS	
33	KAB. GOWA	06/PS/SN- 06/IX/2018	NASDEM	pokok permohonan keberatan atas BA KPU tentang hasil klarifikasi tanggapan masyarakat serta temuan bawastu gowa atas bacaleg yg TMS pada tahapan DCS	
34	KAB. GOWA	07/PS/SN- 06/IX/2018	DEMOKRA T	pokok permohonan keberatan atas BA KPU tentang hasil klarifikasi tanggapan masyarakat serta temuan bawastu gowa atas bacaleg yg TMS pada tahapan DCS	
35	KAB. GOWA	008/PS.Reg/27. 07/IX/2018	PDIP Kab. Gowa	pokok permohonan keberatan atas Surat Keputusan KPU Gowa tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Gowa pada Pemilu Tahu 2019	1. mengabulkan permohonan sebagian , 2. memerintahkan kepada termohon untuk mengembalikan status calon anggota DPRD kabupaten gowa an. Muhammad ASBAR,S.Pd menjadi memenuhi syarat (TMS)dan membatalkan status tidak memenuhi syarat (TMS) dan juga mencantumkan namanya dalam Daftar Calon Tetap).3 memerintahkan kepada KPU kabupaten Gowa melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundangan

36	Kab. Bulukumba	001/PS/SN.04/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018	PARTAI BERKARYA	Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba	1. mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, 2. Membatalkan Berita acara KPU tentang hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan bakal calon anggota DPRD, Menyatakan formulir B-1 DPRD memenuhi Syarat. 4. Memerintahkan KPU untuk mengembalikan permohonan sebagai DCS
37	KAB. BANTAEN G	001/PS.Pen/27.23/IX/2018	PDI P KAB.BANT AENG	Berita Acara Penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor 46/PL.01.4.BA/7303/KPU-Kab/IX/2018	Menolak Pemohonan Pemohon untuk Seluruhnya
38	KOTA PALOPO	001/PS/BWSL. PLP.27.03/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018	BERKARYA	Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 09 bulan Agustus tahun 2018 pukul 16.00 WITA, yaitu sebagai berikut : - KPU menyatakan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon Partai Berkarya di Dapil 2 Kota Palopo atas nama RATNA Nomor Urut 5.	

39	KOTA PALOPO	002/PS/BWSL. PLP.27.03/VIII/ 2018 Tanggal 14 Agustus 2018	PKPI	<p>Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Melakukan mediasi Bersama KPUD Kota Palopo terkait Berita Acara Nomor: 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Kota Palopo sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari kamis tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas</p>
----	----------------	---	------	---

40	KOTA PALOPO	003/PS/BWSL. PLP.27.03/ VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018	PBB	<p>Sehubungan dengan diterimanya Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 pada tanggal 09 Agustus 2018, Yang mana KPU Kota Palopo Memasukkan 3(tiga) Bakal Caleg PBB dapil 1 Kota Palopo dalam Kategori Tidak Memenuhi Syarat Sehingga 3(tiga) Bakal Caleg tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat diikutkan dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Berkaitan dengan digugurkannya ke3(tiga) Bakal Caleg tersebut yang mana 2(dua) diantaranya adalah perempuan termasuk atas nama BesseNur, SP. Yang kelengkapan berkasnya telah diperbaiki / dilengkapi pada tanggal 01 Agustus 2018, yang secara otomatis akan menggugurkan seluruh Bakal Caleg Partai Bulan Bintang yang telah terdaftar pada dapil 1 Kota Palopo yang seluruhnya berjumlah 5(lima) orang termasuk 2(dua) diantaranya adalah Bakal Caleg laki-laki yang telah Memenuhi Syarat.</p>
----	----------------	---	-----	--

41	KOTA PALOPO	004/PS/BWSL. PLP.27.03/VIII/ 2018 Tanggal 14 Agustus 2018	PSI	<p>Pemohon keberatan atas penetapan hasil verifikasi perbaikan berkas syarat Bakal Calon DPRD Provinsi karena sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa berdasarkan hasil penetapan KPU tentang verifikasi hasil perbaikan berkas syarat calon DPRD Kota Palopo nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPUKot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dimana dalam berita acara tersebut dapil II dinyatakan TMS karena salah satu syarat berkas calon DPRD Kota Palopo atas nama MUHAJIR. Dinyatakan TMS, (P.1) - Bahwa sebelumnya pemohon telah melengkapi syarat berkas perbaikan calon DPRD sebelum melakukan penyerahan secara resmi kepada KPU Kota Palopo dibuktikan dengan berita acara penerimaan berkas. (P.2)
----	----------------	---	-----	--

42	KOTA PALOPO	005/PS/BWSL. PLP.27.03/VIII/ 2018 Tanggal 14 Agustus 2018	PSI	<p>Pemohon keberatan atas penetapan hasil verifikasi perbaikan berkas syarat Bakal Calon DPRD Provinsi karena sebagai berikut:- Bahwa berdasarkan hasil penetapan KPU tentang verifikasi hasil perbaikan berkas syarat calon DPRD Kota Palopo nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPUKot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dimana dalam berita acara tersebut dapil II dinyatakan TMS karena salah satu syarat berkas calon DPRD Kota Palopo atas nama MUH. SUHENDRA dinyatakan TMS, (P.1)- Bahwa sebelumnya pemohon telah melengkapinya dengan berkas perbaikan calon DPRD sebelum melakukan penyerahan secara resmi kepada KPU Kota Palopo dibuktikan dengan berita acara penerimaan berkas. (P.2)</p>
----	----------------	--	-----	---

43	KOTA PALOPO	006/PS/BWSL. PLP.27.03/VIII/ 2018 Tanggal Agustus 2018	NASDEM	<p>Pada pokoknya permohonan pemohon adalah melakukan mediasi bersama KPUD Kota Palopo terkait Berita Acara Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019.</p>	<p>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. 2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum 2019. 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo menerima kembali dan memverifikasi pengajuan pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 undang - undang 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. 4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan Putusan ini sesuai ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak di bacakan.</p>
----	----------------	--	--------	---	--

44	KOTA PALOPO	007/PS/BWSL. PLP.27.03/VIII/ 2018 Tanggal 14 Agustus 2018	PKB	<p>Pemohon keberatan atas penetapan hasil verifikasi perbaikan berkas syarat Bakal Calon DPRD Provinsi karena sebagai berikut:</p> <p>- Bahwa berdasarkan hasil penetapan KPU tentang verifikasi hasil perbaikan berkas syarat calon DPRD Kota Palopo nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPUKot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019, dimana dalam berita acara tersebut dapil I dinyatakan telah Memenuhi Syarat</p> <p>- Bahwa pemohon menginginkan adanya perubahan Nama RUSTAN. SE. Menjadi RUSTAN TARUK. SE., sebelum ditetapkannya daftar caleg tetap . hal ini sesuai dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor : 13/pdt/P.2018.PN Plp. (P1)</p>
----	----------------	---	-----	---

45	KOTA PALOPO	008/PS.Reg/27. 03/VIII/2018 Tanggal 26 September 2018	GOLKAR	<p>Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Palopo Nomor 193/PL.01.6-BA/7373/KPU-Kot/IX/2018 Tahun 2018 tanggal 23 September 2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 23 September tahun 2018 pukul 18.00 WIB, yaitu sebagai berikut:</p> <p>Yang sebenarnya operator kami datang membawa laptop yang berisi softcopy atas panggilan operator KPU Kota Palopo akibat aplikasi yang error dan melaporkan hal tersebut pada pukul 17.58 WITA di Kantor KPU Kota Palopo. (Bukti Pelaporan yang berdasarkan buku registrasi KPU Kota Palopo terlampir)</p>
----	----------------	--	--------	---

46	KOTA PALOPO	009/PS.Reg/27. 03/VIII/2018 Tanggal 26 September 2018	HANURA	<p>Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Palopo Nomor 193/PL.01.6-BA/7373/KPU-Kot/IX/2018 Tahun 2018 tanggal 23 September 2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 23 September tahun 2018 pukul 18.00 WIB, yaitu sebagai berikut: Yang sebenarnya operator kami datang membawa laptop yang berisi softcopy atas panggilan operator KPU Kota Palopo akibat aplikasi yang error dan melaporkan hal tersebut pada pukul 17.58 WITA di Kantor KPU Kota Palopo.</p>
----	----------------	--	--------	---

47	KAB. PINRANG	001/PS/27.14/I X/2018	HANURA	<p>Berdasarkan Hasil Penetapan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 120/PL-01.4-kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Daftar Caleg Sementara Kab. Pinrang, Telah Menetapkan 8 daftar nama-nama Caleg Partai Hanura Dapil Pinrang 1 dimana seharusnya daftar nomor urut 1 atas nama Ir. ANDI Wahyudi ETONG, M.Si (Terlampir Bukti P-7) namun faktanya dalam daftar penetapan calon dari Partai Hanura dapil 1 Pinrang tersebut Termohon telah menghapus nama Ir. ANDI WAHYUDI ENTONH, M.Si dari nomor urut 1 dan digantikan oleh ABD. RAUF</p>	Menggabungkan Pemohonan Pemohon untuk Seluruhnya
48	kab. Jeneponto	002/PS/27.08/ XI/2018	PKPI	<p>permohonan keberatan atas terbitnya Keputusan KPU kabupaten Jeneponto Nomor : 067/PL-03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 tentang penetapan perubahan keputusan KPU Npmor 060/PL-03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang pendaftaran Daftar Calon tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten Jeneponto.</p>	menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

49	kab. Jenepono	003/PS/27.08/ XI/2018	PPP	<p>dimana salah satu calonanggota DPRD kab. Jenepono kek KPU Kab. Jenepono dari dapil II tamalatea -bontoramba berdasarkan berita acara Nomor :181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang rapat pleno penetapan daftar calon tetap yang di usung pemohon telah di tetapkan dalam rapat pleno namun setalah adanya amar putusan bawaslul provinsi sulawesi selatan nomor 002/TM/PL/Prov/27.00/X/2018 tentang gugatan pelanggaran administrasi daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jenepono</p>	menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
50	Kab. Gowa	009/PS/Reg/27 .07/XI/2018	partai Nasdem	<p>terkat klarifikasi tertulis partai politik atas nama badaruddin ST yang di duga berstatus pegawai Kantor POS (BUMN) serta berita acara KPU Kab. Gowa nomor :244/PL.014-4BA/7306/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 15 september tentang hasil rapat pleno penetapan pencoretan calon Tetap anggota DPRD kabupaten Gowa dari dapil ! (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) An nama Badaruddin ST berdasarkan klarifikasi dan tanggapan masyarakat pemilihan Umum tahun</p>	menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

			2019	<p>terkait keputusan KPU kabupaten soppeng nomor 64/HK.03.I-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tentang saudara Jamaluddin Makka Nomor Urut 4 (empat) daerah pemilihan soppeng 4 (empat) dari partai PBB dari daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten soppeng pada pemilihan Umum 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat</p>	<p>menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya</p>
51	kab. Soppeng	004/PS//27.17/XI/2018, tanggal 16 November 2018	PBB	<p>terkait keputusan KPU kabupaten soppeng nomor 64/HK.03.I-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tentang saudara Sumange SPd., Mpd dari partai Partai Demokrat dari daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten tidak memenuhi syarat</p>	<p>menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya</p>

53	SULAWES I SELATAN	009/PS/BWSL. SULSEL.27.00/ XII/2019 Tanggal Desembere 2018	CALON ANGGOTA DPRD Provinsi	<p>1. Pemohon meminta kepada termohon memberikan kesempatan kepada pemohon bersama dengan DARWIS untuk mengajukan perbaikan dan/atau mengajukan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulsel dari PKB Dapil 3 no 5; 2. Membatalkan SK KPU Sulsel tanggal 6 Desember 2018 No: 155/PL.01.4- Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Pecalonan DARWIS sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulsel dari PKB Dapil 3 no 5.</p>
----	-------------------------	---	--------------------------------------	--

54	SULAWES I SELATAN	010/PS/BWSL.S ULSEL.27.00/X II/2019 Tanggal 12 Desembere 2019	CALON ANGGOTA DPRD Provinsi	<p>1. Pemohon meminta kepada termohon memberikan kesempatan kepada pemohon bersama dengan Muhammad Iqbal Guntur Hanafi dan DR. Muh. Alwi, MPD untuk mengajukan perbaikan dan/atau mengajukan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulsel dari PPP Dapil 3 no 3 dan Dapil 3 no 7 Sulsel; 2. Membatalkan SK KPU Sulsel tanggal 6 Desember 2018 No: 156/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tanggal 6 Desember tentang Pencalonan Muhammad Iqbal Guntur Hanafi dan DR. Muh. Alwi, MPD sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulsel dari PPP Dapil 3 no 3 dan Dapil 3 no 7 Sulsel.</p>
----	-------------------------	---	--------------------------------------	---

<p>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019; 3. Memerintahkan kepada termohon untuk memperbaiki surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 tentang Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 dengan mencantumkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama : John Diplomasi kedalam daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum hasil Berita Acara Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang pencoretan John Diplomasi sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah</p>	<p>Pemohon keberatan atas keputusan Termohon yang memutuskan dan menyatakan Pemohon tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019 karena merangkap jabatan sebagai Sekertaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Lakipadada</p>	<p>CALON ANGGOTA DPRD Provinsi</p>	<p>011/PS/BWSL.S ULSEL.27.00/I/ 2019 Tanggal 10 Januari 2019</p>	<p>SULAWES I SELATAN</p>
--	---	------------------------------------	--	--------------------------

(DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019; 5. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan Berita Acara baru yang mencantumkan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nama : John Diplomasi kedalam daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Memenuhi Syarat (MS) pencalonan; 6. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah dibacakannya putusan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini.
--

56	Kab. Tana Toraja	001/PS/PEMILU/DPRD-K/PSWL.TRJ.27-19/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019	partai Demokrat	<p>Pemohon keberatan atas keputusan Termohon yang memutuskan dan menyatakan Pemohon tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena merangkap jabatan sebagai Sekertaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit LakiPadada</p>	<p>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor : 06/PL.01.4-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2019 tentang Pencalonan Kornelius Posse Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan 4 (Empat) Nomor Urut 5 (Lima) pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang dinyatakan tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Tana Toraja untuk menetapkan Pencalonan Kornelius Posse Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan 4 (Empat) Nomor Urut 5 (Lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019; 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah dibacakannya putusan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini.</p>
57	Kab. Barru	001/PS/27.24/I II/2019 tanggal 4 Maret 2019	PDIP	<p>terkait keputusan KPU kabupaten barru nomor 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU/II/2019 tentang pencalonan Yusran Yusuf, SPD dari partai PDIP dari daerah Pemilihan Barru IV, Nomor Urut 4 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat</p>	

<p>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/73.02/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/73.02/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019; 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk mengembalikan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 No. Urut 9 Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.</p>	<p>terkait keputusan KPU kabupaten soppeng nomor 64/HK.03.I-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tentang saudara Sumange SPd.,Mpd dari partai Partai Demokrat dari daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten tidadak memenuhi syarat</p>	<p>partai Demokrat</p>	<p>002/PS//27.05/XI/2019, tanggal 28 Februari 2019</p>	<p>Kab. Bulukumb a</p>	<p>58</p>
--	--	------------------------	--	----------------------------	-----------

59	SIDRAP	003/PS/PNSW L.SRP/27.15/ III/2019 Tanggal Maret 2019	DEMOKRA T	<p>kekurangan kelengkapan berkas Dokumen syarat calon berupa surat penguduran diri sebagai penyelenggara pemilu yang dikeluarakan oleh pejabat yg berwenang</p>	<p>1. Mengembalikan permohonan pemohon untuk sebagian 2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/73.14/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenren Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 15 maret 2019; 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengembalikan Sudarnin, SH. ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Dapil Sidrap 1 No. Urut 1 Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019; 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.</p>
----	--------	--	--------------	---	---


	60	MAROS	001/PS/PEMIL U/DPRD- KAB/PWSL.MR S.27.12/VIII/20 18	PERINDO	<p>Pemohon dinyatakan TMS karena tidak cukup melampirkan SK penstium No 000152/KEP/EV/27038/18, yang dimana pemohon masih berstatus sebagai PNS pada tanggal 31 Juli 2018</p> <p>menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya</p>
61	WAJO	001/PS/PEMIL U/DPRD/BWSL .WJO.27.20/XII /2018	GERINDRA	Perubahan DCT Anggota DPRD Kab. WAJO	

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan




Drs. H. L. Arumahi, MH
Ketua



Dr. Adnan Jamal, SH., MH.
Anggota



Azry Yusuf, SH., MH
Anggota



Amrayadi, SH
Anggota



Drs. Syaiful Jihad, M.Ag
Anggota



Asradi, SE.
Anggota



Hasmaniar, S.Pi
Anggota

ASLI

DAFTAR RENCANA
KETERANGAN TERTULIS BAWASLU SUL-SEL

12/11/2019

9. PERKARA NOMOR REGISTER 229-07 - 27/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019 PARTAI BERINGIN KARYA

DI TERIMA DARI BAWASLU
NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD-XVIII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 12 Juni 2019

HARI : Jumat
Hal : 10 : 30 WIB
Tertulis

Seharusnya

1 684 • NOMOR REGISTER 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PARTAI BERINGIN KARYA

• 9.1.1.2 Bukti PK-27.10-07

Table isi salinan DAA.1 Kelurahan Bawasalo.

No	Uratan	Rincian										Jumlah Akhir
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	
7	PARTAI BERKARYA dan Suara Calon	1	1	2	0	7	0	0	0	0	11	11
1	SAHRUL	1	0	6	0	1	1	1	1	1	10	10
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	1	0	5	0	4	0	0	0	0	10	10
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2
7	ANDI HENDRA	0	2	1	0	6	3	0	0	0	12	12
8	NURHIDAYAH	8	12	22	29	6	16	17	17	17	110	110
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		11	15	37	30	24	21	18	18	18	156	156

Penulisan Bukti PK-27.10-08

• NOMOR REGISTER 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019 PARTAI BERINGIN KARYA

• Bukti PK-27.10-01

Table salinan DAA.1 Kelurahan Bone.

No	Uratan	Rincian							Jumlah Akhir
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
7	PARTAI BERKARYA dan Suara Calon	3	0	0	1	0	1	1	6
1	SAHRUL	1	1	0	4	3	0	1	10
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	0	0	0	0	0	1	0	1
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	1	0	1
5	HASNI	0	0	0	1	0	0	1	2
6	IRSO	1	0	0	0	0	0	0	1
7	ANDI HENDRA	0	1	2	4	0	0	1	8
8	NURHIDAYAH	7	6	0	5	5	12	55	90
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		12	8	2	15	8	15	59	119

- Bukti PK-27.10-02

- isi Tabel salinan DAA.1 Kelurahan Bawasalo.

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian							Jumlah Akhir
		T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	
7	PARTAI BERKARYA	1	1	2	0	7	0	0	11

- Tabel salinan DAA.1 Kelurahan Bone tertukar

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian							Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
7	PARTAI BERKARYA	3	0	0	1	0	1	1	6
1	SAHRUL	1	1	0	4	3	0	1	10
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	0	0	0	0	0	1	0	1
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	1	0	1
5	HASNI	0	0	0	1	0	0	1	2
6	IRSO	1	0	0	0	0	0	0	1
7	ANDI HENDRA	0	1	2	4	0	0	1	8
8	NURHIDAYAH	7	6	0	5	5	12	55	90
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		12	8	2	15	8	15	59	119

- Penulisan Bukti PK-27.10-09

685
-
686

	-	dengan jelas	Benteng telah dilakukan perbaikan/ diprint ulang agar tebacca dengan jelas.
693	-	Bukti PK-27.10-18	- Bukti PK-27.10-12
13	693	- Bukti PK-27.10-19	- Bukti Bukti PK-27.10-13
14	693	- Alat Bukti PK-27.10-20 Salinan DAA.1 Desa Manggalung tidak terbaca dengan jelas	- Alat Bukti PK-27.10-20 Salinan DAA.1 Desa Manggalung telah dilakukan perbaikan/ diprint ulang agar tebacca dengan jelas
		- Bukti PK-27.10-20	- Bukti PK-27.10-14
15	694	- Bukti PK-27.10-21	- Bukti PK-27.10-15
16	694	- Bukti PK-27.10-22	- Bukti PK-27.10-16
17	694	9.1.1.5. Bukti PK-27.10-23	- Bukti PK-27.10-17
18	695	- Bukti PK-27.10-24	- Bukti PK-27.10-18
19	695	- Bukti PK-27.10-25	- Bukti PK-27.10-19
20	695	- Bukti PK-27.10-26	- Bukti PK-27.10-20
21	696	- Alat Bukti Bukti PK-27.10-27 Salinan DAA.1 Desa Pitue tidak terbaca dengan jelas	- Alat Bukti PK-27.10-27 Salinan DAA.1 Desa Pitue telah dilakukan perbaikan/ diprint ulang agar tebacca dengan jelas
		- Bukti PK-27.10-27	- Seharusnya PK-27.10-21
22	697	- Alat Bukti PK-27.10-28 Salinan DAA.1 Kelurahan Attangsalo tidak terbaca dengan jelas	- Alat Bukti PK-27.10-28 Salinan DAA.1 Kelurahan Attangsalo telah dilakukan perbaikan/ diprint ulang agar tebacca dengan jelas
		- Penulisan Bukti PK-27.10-28	- Bukti PK-27.10-22
	699	9.1.1.6. Penulisan Bukti PK-27.10-29	- Bukti PK-27.10-23
24	700	- Alat Bukti PK-27.10-30 Salinan DA.1 Kecamatan Marang tidak terbaca dengan jelas	- Alat Bukti PK-27.10-30 Salinan DA.1 Kecamatan Marang telah dilakukan perbaikan/ diprint ulang agar tebacca dengan jelas
		- Bukti PK-27.10-30	- Bukti PK-27.10-24
25	711	- Bukti PK-27.10-31	- Bukti PK-27.10-25
26	711	- Bukti PK-27.10-32	- Bukti PK-27.10-26
27	713	- Alat Bukti PK-27.10-33 Salinan DAA.1 Desa Pitue tidak terbaca dengan jelas	- Alat Bukti PK-27.10-33 Salinan DAA.1 Desa Pitue telah dilakukan perbaikan/ diprint ulang agar tebacca dengan jelas
		- Bukti PK-27.10-33	- PK-27.10-27
28	713	- Bukti PK-27.10-34	- PK-27.10-28
29	714	- Alat Bukti PK-27.10-35 Salinan DAA.1 Desa Attangsalo tidak terbaca dengan jelas	- Alat Bukti PK-27.10-35 Salinan DAA.1 Desa Attangsalo telah dilakukan perbaikan/ diprint ulang agar tebacca dengan jelas
		- Bukti PK-27.10-35	- PK-27.10-29
30	715	- Bukti PK-27.10-36	- PK-27.10-30
31	715	- Alat Bukti PK-27.10-37 Salinan DAA.1 Kelurahan Tamangapa tidak terbaca dengan jelas	- Alat Bukti PK-27.10-37 Salinan DAA.1 Kelurahan Tamangapa telah dilakukan perbaikan/ diprint ulang agar tebacca dengan jelas

		PK-27.10-37	-	PK-27.10-31
32	716	9.8 PK-27.10-44	-	PK-27.10-32
33	716	9.9 PK-27.10-45	-	PK-27.10-33
34	717	9.10 PK-27.10-46	-	PK-27.10-34
35	719	9.11 PK-27.10-47	-	PK-27.10-35
36	719	9.12 PK-27.10-48	-	PK-27.10-36
37	719	9.13 Bukti PK-27.10-49	-	PK-27.10-37
38	719	9.13 Bukti PK-27.20-50 – Bukti PK-27.10.51	-	PK-27.10-38 dan disisipkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 004/L/P/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13N/2019
	721			